

**LEGALITAS DIGITALISASI UJI KELAYAKAN DISPENSASI
KAWIN DALAM SISTEM INTEGRASI DISPENSASI KAWIN
(SIDIKA) DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

TESIS



Oleh :

ATIK YULIANA
NIM :223206050007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUNI 2024**

**LEGALITAS DIGITALISASI UJI KELAYAKAN DISPENSASI
KAWIN DALAM SISTEM INTEGRASI DISPENSASI KAWIN
(SIDIKA) DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh

ATIK YULIANA
NIM :223206050007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUNI 2024**

PERSETUJUAN


Tesis dengan judul "LEGALITAS DIGITALISASI UJI KELAYAKAN DALAM SISTEM INTEGRASI DISPENSASI KAWIN (SIDIKA) DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO" yang ditulis oleh ATIK YULIANA, NIM. 223206050007, ini telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 31 Mei 2024
Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP.197102132001121001

Pembimbing II



Dr. M.H.I. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I
NIP.197410081998032002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "LEGALITAS DIGITALISASI UJI KELAYAKAN DALAM SISTEM INTEGRASI DISPENSASI KAWIN (SIDIKA) DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO" yang ditulis oleh ATIK YULIANA, NIM. 223206050007 ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Waziz. S.Sos., M.I. Kom.
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. Rafid Abbas, M.A.
 - b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag.
 - c. Penguji II : Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H. I

Jember, 20 Juni 2024

Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,



Prof. Dr. MOCH. CHOTIB, S.Ag, M.M.
NIM/ 197102272002121003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis ini yang berjudul “LEGALITAS DIGITALISASI UJI KELAYAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM INTEGRASI DISPENSASI KAWIN (*SIDIKA*) DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum) Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember maupun di perguruan tinggi lainnya.

1. Tesis ini merupakan hasil dan gagasan ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, kecuali arahan dari tim pembimbing.
2. Pada tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dari akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jember, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular official stamp. The stamp contains the text 'MATERAI TEMPEL' and a number 'C72A1X039589744'.

ATIK YULIANA
NIM 223206050007



ABSTRAK

Atik Yuliana, 2024. “Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) di Pengadilan Agama Bondowoso”. Tesis Program Studi. Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I.

Kata Kunci: Legalitas, Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin, Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*Sidika*), Pengadilan Agama Bondowoso

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7 ayat (1) yang mengatur usia perkawinan antara pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (2) mengatur jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Fenomena yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan adalah meningkatnya jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia dalam hal ini khususnya di Pengadilan Agama Bondowoso.

Fokus Penelitian ini meliputi : 1. Mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) dalam meminimalisasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dan 2. Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) di Pengadilan Agama Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso.

Hasil penelitian ini meliputi : Mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) di Pengadilan Agama Bondowoso menggunakan sistem Aplikasi dengan proses *check and balance* dimulai dari permohonan dispensasi kawin yang diinput oleh petugas informasi kemudian dikirimkan via WA (*WhatsApp*) ke masing-masing Stakeholder (FGD Kabupaten Bondowoso) sebagaimana Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah disepakati yang merupakan rangkaian dari Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) di Pengadilan Agama Bondowoso. Adapun Soal-Soal Uji Kelayakan terdapat pada aplikasi *SIDIKA*, sebagai implementasi dari PERMA No. 5 Tahun 2019 disertai *SOP SIDIKA* dan SK petugas uji kelayakan Dispensasi Kawin, sekaligus sebagai dasar Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.

ABSTRACT

Atik Yuliana, 2024. "Legality of Digitizing the Eligibility Test for Marriage Dispensation in the Marriage Dispensation Integration System (SIDIKA) at the Bondowoso Religious Court." Study Program Thesis. Family Law Postgraduate Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University Jember. Supervisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Supervisor II: Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I.

Keywords: Legality, Digitalization of the Marriage Dispensation Eligibility Test, Marriage Dispensation Integration System (Sidika), Bondowoso Religious Court

Since the enactment of Law Number 16 of 2019, amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, especially article 7 paragraph (1) which regulates the age of marriage between men and women has reached 19 (nineteen) years, while Article 7 paragraph (2) regulates that if there is a deviation from the age provisions as referred to in paragraph (1), the male parent and/or the female parent can request dispensation from the Court on the grounds that it is very urgent accompanied by sufficient supporting evidence. The phenomenon that occurred after the enactment of the Marriage Law was an increase in the number of requests for Marriage Dispensation in Indonesia, especially at the Bondowoso Religious Court.

The focus of this research includes: 1. Mechanisms for digitizing the due diligence for marriage dispensation in the Marriage Dispensation Integration System (SIDIKA) in minimizing requests for marriage dispensation in Bondowoso Religious Courts and 2. Legality of digitizing the due diligence for marriage dispensation in the integration system for marriage dispensation (SIDIKA) in religious courts. Bondowoso.

This research uses a normative legal research approach and empirical legal research. This type of research uses field research, which focuses more on the results of data collection from predetermined informants or respondents. This research was conducted at the Bondowoso Religious Court.

The results of this research include: Mechanism for Digitizing the Feasibility Test in the Marriage Dispensation Integration System (SIDIKA) at the Bondowoso Religious Court using an application system with a check and balance process starting from the application for marriage dispensation which is input by the information officer and then sent via WA (WhatsApp) to each person. Stakeholders (FGD Bondowoso Regency) as per the agreed Cooperation Agreement (PKS) which is a series of the Digitalization of the Marriage Dispensation Eligibility Test in the Marriage Dispensation Integration System (SIDIKA) at the Bondowoso Religious Court. The Feasibility Test questions are found in the SIDIKA application, as an implementation of PERMA No. 5 of 2019 accompanied by the SIDIKA SOP and Decree of the Marriage Dispensation eligibility test officer, as well as the basis for the Legality of Digitizing the Marriage Dispensation Eligibility Test at the Bondowoso Religious Court.

ملخص البحث

عتيق يوليانا، " 2024 مشروعية رقمنة اختبار الأهلية للإعفاء من الزواج في نظام تكامل إعفاء الزواج (SIDIKA) في محكمة بوندوسو الدينية". أطروحة برنامج الدراسة. دراسات عليا في قانون الأسرة كياي حاج أحمد صديق جامعة جمبر الإسلامية الحكومية. المشرف الأول: د. إسحاق، م. ج. المشرف الثاني: د. موه. لطفى نور كاهيو، M.H.I.

الكلمات المفتاحية: الشرعية، رقمنة اختبار أهلية إعفاء الزواج، نظام تكامل إعفاء الزواج (سيديكا)، محكمة بوندوسو الدينية

منذ صدور القانون رقم 16 لسنة 2019، أصبحت التعديلات على القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، خاصة المادة 7 الفقرة (1) التي تنظم سن الزواج بين الرجل والمرأة، قد وصلت إلى (19 تسعة عشر سنة)، بينما المادة 7 الفقرة (2) ينظم أنه في حالة وجود انحراف عن أحكام السن المشار إليها في الفقرة (1)، يجوز للوالد الذكر و/أو الوالدة طلب الإعفاء من المحكمة على أساس أنه عاجل للغاية مصحوبًا بالأدلة الداعمة الكافية. وكانت الظاهرة التي حدثت بعد صدور قانون الزواج هي زيادة عدد طلبات الاعفاء من الزواج في إندونيسيا، وخاصة في محكمة بوندوسو الدينية.

يركز هذا البحث على ما يلي 1: آليات رقمنة العناية الواجبة لتوزيع الزواج في نظام تكامل توزيع الزواج (SIDIKA) في تقليل طلبات إعفاء الزواج في محاكم بوندوسو الدينية و 2. مشروعية رقمنة العناية الواجبة لتوزيع الزواج في نظام التكامل للزواج (SIDIKA) في المحاكم الدينية.

يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني المعياري والبحث القانوني التجريبي. يستخدم هذا النوع من البحث الميداني، الذي يركز بشكل أكبر على نتائج جمع البيانات من المخبرين أو المستجيبين المحددين مسبقًا. تم إجراء هذا البحث في محكمة بوندوسو الدينية.

تشمل نتائج هذا البحث ما يلي: آلية رقمنة اختبار الجدوى في نظام تكامل إعفاء الزواج (SIDIKA) في محكمة بوندوسو الدينية باستخدام نظام طلب مع عملية فحص وتوازن بدءًا من طلب إعفاء الزواج الذي يتم إدخاله بواسطة المعلومات ضابط ومن ثم إرساله عبر WA (WhatsApp) إلى كل شخص أصحاب المصلحة (FGD Bondowoso Regency) وفقًا لاتفاقية التعاون المتفق عليها (PKS) وهي سلسلة من رقمنة اختبار أهلية إعفاء الزواج في نظام تكامل إعفاء الزواج (SIDIKA) في محكمة بوندوسو الدينية. أسئلة اختبار الجدوى موجودة في تطبيق SIDIKA، كتنفيذ لـ PERMA No. القانون رقم 5 لعام 2019 مصحوبًا بـ SIDIKA SOP ومرسوم موظف اختبار أهلية إعفاء الزواج، بالإضافة إلى أساس مشروعية رقمنة اختبار أهلية إعفاء الزواج في محكمة بوندوسو الدينية.

KATA PENGANTAR




Segala puji syukur kenadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“LEGALITAS DIGITALISASI UJI KELAYAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM INTEGRASI DISPENSASI KAWIN (SIDIKA) DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO”**. Shalawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW.

Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Pascasarjana Magister Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu Hukum Keluarga Islam yang telah penulis peroleh selama 4 semester di Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran struktural organisasi dan Dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diantaranya sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi selama perkuliahan.

- 
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,M.M., selaku Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dorongan semangat serta kemudahan dalam melaksanakan program studi.
 3. Dr. H. Saihan, S.Ag.,M.Pd.I., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memotivasi selama perkuliahan.
 4. Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta wawasan ilmu pengetahuan terkait Hukum Keluarga Islam dan memberikan inspirasi dalam penelitian ini.
 5. Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
 6. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Penguji Utama dalam Seminar Proposal dan Seminar Hasil Tesis yang telah memberikan arahan, koreksi, kritik, dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
 7. Dr. Rafid Abbas, M.A. selaku Penguji Utama dalam Seminar Tesis, yang telah memberikan pencerahan, koreksi, saran dan kritik dalam pengembangan dan penyelesaian tesis ini.
 8. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom. selaku Ketua Penguji Seminar Hasil Tesis yang telah memberikan arahan, koreksi, kritik, dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
 9. Jajaran ajaran Struktural Organisasi beserta Dosen, Pustakawan Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Perpustakaan Pascasarjana UIN

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan rujukan/referensi untuk bahan penelitian pustaka demi penyelesaian tesis penulis.

10. Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Angkatan 2021 Kelas HK-A dan Kelas HK-B Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi keluarga baru penulis serta telah menjadi teman diskusi sharing selama perkuliahan.
11. Keluarga Besar Pengadilan Agama Bondowoso yang telah menjadi sumber inspirasi penelitian dalam tesis ini.
12. Keluarga tercinta yang selalu ada dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan. Penulis berharap saran dan kritiknya demi meningkatkan kualitas penulisan tesis ini.

Jember, 20 Juni 2024

Atik Yuliana



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	14
F. Definisi Istilah	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	32
1. Teori Legalitas Hukum	32

2. Teori Legal System	23
C. Kerangka Konseptual	36
1. Digitalisasi, dan Uji Kelayakan.....	36
2. Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan.....	37
3. Dispensasi Kawin	46
4. Dispensasi Kawin dalam Konstruksi Hukum Positif.....	52
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	74
B. Lokasi Penelitian.....	76
C. Kehadiran Peneliti	77
D. Subjek Penelitian	77
E. Sumber Data	78
F. Teknik Pengumpulan Data	78
1. Pengamatan/Observasi	78
2. Wawancara/Interview	79
3. Dokumentasi	80
G. Analisis Data	80
H. Keabsahan Data	81
I. Tahapan-Tahapan Penelitian	82
BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	84
1. Mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi	

Kawin dalam SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso. ...	84
2. Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso	77
B. Temuan Penelitian.....	100
1. Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) sebagai implementasi edukasi pendewasaan usia perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso	100
BAB V : PEMBAHASAN	105
A. Mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (<i>SIDIKA</i>) dalam meminimalisasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso	105
B. Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (<i>SIDIKA</i>) di Pengadilan Agama Bondowoso	124
BAB VI: PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143
DAFTAR RUJUKAN.....	144
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Perbedaan terhadap alur pelayanan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah menggunakan Aplikasi SIDIKA.	76
Tabel 2 : Perbandingan Penetapan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Adanya Aplikasi Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (Sidika) Di Pengadilan Agama Bondowoso.....	81
Tabel 3 : Jumlah Perkara Permohonan	120
Tabel 4 : 30 Soal uji kelayakan untuk calon istri	120
Tabel 5 : 30 Soal uji kelayakan untuk calon suami	120
Tabel 6 : Perkara Dispensasi Kawin yang mengajukan perceraian	127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Data Perkara Dispensasi Kawin berdasarkan Landasan/ Alasannya	7
Gambar 4.1 Grafik Data Perkara Dispensasi Kawin di PA Bondowoso	84
Gambar 4.2 Alur Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin	86
Gambar 4.3 Petugas Informasi yang menginput data pada SIDIKA	87
Gambar 4.4 Persyaratan Dispensasi Kawin di PA Bondowoso	87
Gambar 4.5 Form Permohonan Informasi yang dikembangkan	88
Gambar 4.6 Aplikasi Informasi Terpadu Notifikasi WhatsApp ke-4 Instansi terkait Dispensasi Kawin	88
Gambar 4.7 Notifikasi WhatsApp Terpadu ke Kemenag, Dinsos, & P3AKB, Dinkes,	89
Gambar 4.8 Petugas Pendaftaran Menerima Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	89
Gambar 4.9 Petugas Pendaftaran dalam Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin yang sudah Lengkap Persyaratannya	90
Gambar 4.10 Kartu Uji Kelayakan	90
Gambar 4.11 Kartu Antrian Uji Kelayakan	91
Gambar 4.12 Surat Pernyataan ⁹⁴	
Gambar 4.13 Indikator jumlah penilaian uji kelayakan SIDIKA	94
Gambar 4.14 Print out Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin	95
Gambar 4.15 Grafik permohonan Diska Pasca Pelaksanaan SIDIKA	101
Gambar 5.1 Grafik perkara permohonan di PA Bondowoso tahun 2019-2023..	117

Gambar 5.2 Data Diska Pasca Pelaksanaan SIDIKA periode Juli 2023- Desember 2023 Pengadilan Agama Bondowoso	124
Gambar 5.3 Persyaratan Dispensasi Kawin di PA Bondowoso	136
Gambar 5.5 Penggunaan Aplikasi Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso.....	137



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV menyebutkan pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Sebagaimana tercantum dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia diantaranya Pasal 28B ayat (1) berbunyi : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 28B ayat (2) berbunyi : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Pasal 28B ayat (1) seiring dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan lain kata, setiap orang berhak melakukan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diakses di dalam <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

perkawinan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) berbunyi : Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan lain kata perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan tersebut harus dicatatkan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Artinya perkawinan secara agama dan kepercayaan dapat dilakukan namun harus dicatatkan dihadapan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pasal 28B ayat (2) seiring dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini mengandung arti Pria dan Wanita yang belum berusia 19 tahun masih disebut anak sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam hal ini anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi, dan Pornografi Anak).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dan Pasal 7 ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan Dispensasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.²

Dikutip dalam alenia kedua sekapur sirih hal.v yang disampaikan oleh Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung RI dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di dalam PERMA No.5 Tahun 2019, Badan Peradilan berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin. Setelah terbit PERMA tersebut

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Agung berinisiatif untuk menerbitkan buku saku terkait dispensasi kawin bagi hakim.³

Dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hal. 48, Secara umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh Hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin. Sedangkan pada hal. 49 Buku Saku tersebut menyebutkan Hakim menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (PERMA No.5 Tahun 2019 Pasal 15 huruf c,d,e).⁴ Dengan lain kata, Pengadilan sebagai tujuan terakhir dalam pencegahan telah melaksanakan perkawinan anak dan pada kenyataan di lapangan masih belum dijalankan secara optimal pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, sehingga masih banyak jumlah permohonan dispensasi kawin utamanya di Pengadilan Agama Bondowoso,

Berdasarkan data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pada

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), h. I

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 48-49.

tahun 2019 sebanyak 299 perkara, tahun 2020 sebanyak 1077 perkara, tahun 2021 sebanyak 831 perkara, tahun 2022 sebanyak 718 perkara.⁵

Realitas di Pengadilan Agama Bondowoso, pengajuan dispensasi kawin sejak pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 menimbulkan peningkatan permohonan yang signifikan, hal tersebut didapatkan oleh peneliti bahwa pada rentang waktu antara 2019 hingga 2020 serta tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan respon yang serius dengan melakukan sosialisasi.

Pada tahun 2023 sebanyak 313 kasus dispensasi kawin dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, adapun landasannya ialah adanya kedekatan calon istri dengan calon suami yang dikhawatirkan akan menimbulkan Zina. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2021, Muhlisin Noor menyatakan bahwa Dispensasi nikah di Kabupaten Bondowoso muncul dari kultur masyarakat setempat.⁶ Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2021, Irman Fadli menyatakan terdapat beberapa faktor peningkatan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso, khususnya pada Masa Pandemi dan Pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi umur minimal wanita dapat menikah. Pertama ialah kultur masyarakat terhadap sepasang muda-mudi yang telah bertunangan dengan waktu yang lama sejak muda sehingga menjadi inisiatif untuk menikahkan anaknya. Faktor yang kedua ialah kasus kehamilan di luar

⁵ Observasi, pada tanggal 07 Mei 2023.

⁶ Safitri, "Dispensasi Nikah di Bondowoso Masih Marak" 2021, <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791108498/dispensasi-nikah-di-bondowoso-masih-marak>, diakses pada 10 Mei 2024.

nikah yang merupakan peristiwa mendesak dan dimohonkan dispensasi kawinnya di Pengadilan Agama.⁷

Permohonan terhadap dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan kehamilan di luar pernikahan merupakan fenomena yang sering ditemukan di Pengadilan Agama Bondowoso. Hal tersebut dapat terjadi dengan adanya perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang memudahkan akses semua orang. Menuliskan hasil wawancara Peneliti dengan Haitami dan Qomaroni, 2 (dua) orang Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yakni :

“Fakta empiris bahwa para pihak yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan anaknya telah hamil sebelum pernikahan yang sah dikarenakan adanya kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap kehidupan dan pergaulan anak”.⁸

Rendahnya pendidikan dan ekonomi menjadi faktor yang selanjutnya sering dijumpai di dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni dikarenakan dirasa tingkat ekonomi yang rendah sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan, maka perempuan pada lazimnya yang kemudian dituntut untuk segera menikah.


Kultur budaya atau tradisi serta norma agama merupakan salah satu landasan pengajuan dispensasi nikah yang sering ditemukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso. Perihal kultur yang masih menjadi bagian dari masyarakat dan lekat dengan eksistensinya di tengah pergaulan, pernikahan di bawah umur dianggap sebagai sebuah perbuatan yang biasa

⁷ Liputan 6, “Pernikahan Dini di Bondowoso Tinggi, ini Dia Sebabnya”, 2021, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4673412/pernikahan-dini-di-bondowoso-tinggi-ini-dia-sebabnya?page=2>, diakses pada 10 Mei 2024.

⁸ Haitami, Qomaroni, wawancara, Bondowoso, 07 Mei 2023.

saja. Haitami menambahkan bahwa kultur budaya masyarakat bondowoso adalah menjodohkan anak sejak kecil, sehingga hal ini juga menjadikan orang tua tidak ingin kedua anaknya melakukan perzinahan dan sebab inilah hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso mulai dari tanggal 01 Juli 2023 hingga 08 Mei 2024 didapatkan tabel sebagai berikut terkait dengan landasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan:⁹



Gambar 1. Grafik Data Permohonan Dispensasi kawin berdasarkan Landasan/Alasan permohonan

Pada Pengadilan Agama Bondowoso, dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dikarenakan adanya kondisi yang mendesak sehingga sangat dibutuhkan untuk memberikan manfaat bagi Para Pemohon. Adanya rasa khawatir bila kemudian permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan akan

⁹ Hasil observasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso sejak 01 Juli 2023 hingga 08 Mei 2024.

menimbulkan dampak yang lebih besar pula. Namun, tidak keseluruhan permohonan dikabulkan, ada beberapa yang ditolak melalui pemeriksaan kebenaran peristiwa, yakni kebenaran usia para pihak, fisik, mental, kemampuan dari anak Pemohon dan Termohon.¹⁰

Meningkatnya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso ini menginspirasi Pengadilan Agama Bondowoso untuk menciptakan inovasi Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*), hal ini merupakan bentuk kepedulian Pengadilan Agama Bondowoso untuk meminimalisasi dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan pengamatan dan observasi Peneliti, sejak bulan Juni 2023 telah dilaksanakan inovasi Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*), sehingga perkara permohonan Dispensasi Kawin berkurang. Semula perkara permohonan Dispensasi Kawin bulan Januari s/d bulan Juni Tahun 2023 sebanyak 316 perkara, dengan perbandingan pada bulan Mei 2023 permohonan dispensasi kawin sebanyak 94 perkara, bulan Juni sebanyak 69 perkara dan pada bulan Juli 2023 sebanyak 7 perkara, dengan kata lain Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso menurun secara drastis sejak dengan dilaksanakannya Digitalisasi Uji kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*).

¹⁰ Maulana Ihsanullah, dkk, “interpretasi Dispensasi Nikah dari Maraknya Pernikahan Dini” *Rectenstudent Journal*, 1, (2023).

SIDIKA merupakan aplikasi hasil kolaborasi berbagai pihak eksternal, seperti Pemerintahan Daerah, Kementerian Agama RI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan P3AKB. Hal tersebut menunjukkan keinginan bersama seluruh elemen untuk menekan pernikahan Anak di Kabupaten Bondowoso yang masih tergolong tinggi. Adanya SIDIKA terbukti mulai menurunkan angka pemohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso, hingga pada Bulan Juli 2023 hanya terdapat 7 Perkara terkait Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.¹¹

Aplikasi yang hanya ada di Pengadilan Agama Bondowoso tersebut merupakan inovasi baru di dalam Proses beracara Pengadilan Agama. Inovasi tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun, aplikasi tersebut belum diatur sebagai bahan pertimbangan di dalam Perma atau Aturan Kehakiman. Sehingga, memunculkan problematika terkait legalitas penggunaannya dalam proses beracara di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bondowoso.

B. Fokus Kajian

Fokus penelitian merupakan suatu masalah pokok yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun fokus kajian dalam tesis ini adalah SIDIKA kepanjangan dari Sistem Integrasi Dispensasi Kawin. Sistem Integrasi yang dimaksud penulis adalah rangkaian/tahapan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin.

¹¹ Observasi, Mei 2023-Juni 2023.

Rangkaian/Tahapan yang dilalui menggunakan aplikasi pendukung yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso, seperti aplikasi permohonan informasi, aplikasi WhatsApp Notifikasi, aplikasi aplikasi pendukung SIPP tahun 2018, website, aplikasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin, yang hal tersebut merupakan bagian dari digitalisasi. Aplikasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin merupakan inovasi baru pemanfaatan teknologi sebagai upaya penurunan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso. Subhi Pathoni, Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dalam wawancaranya menjelaskan soal-soal yang disajikan dalam uji kelayakan dispensasi kawin sebagai implementasi penasehatan hakim yang memanfaatkan teknologi IT¹², Ditambah penjelasan Amni Trisnawati, sebagai salah seorang Hakim Tunggal dalam persidangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dalam wawancaranya menyatakan tujuan lahirnya SIDIKA ialah untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman pemohon terhadap sebuah pernikahan agar dapat menempuh kehidupan pernikahan yang layak. Hasil tes tersebut kemudian dijadikan Pertimbangan oleh Hakim dalam menentukan kesiapan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan landasan untuk mengabulkan atau menolak sebuah permohonan Dispensasi Kawin. Hakim selain melihat pada pemahaman, juga mempertimbangkan aspek kesehatan bagi kurangnya umur pemohon yang mengajukan Dispensasi Kawin.¹³

SIDIKA muncul dari peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso pasca naiknya batas usia perkawinan di

¹²Subhi Pathoni., wawancara., Bondowoso, 07 Mei 2024.

¹³ Amni Trisnawati, wawancara, Bondowoso, 07 Mei 2024.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. SIDIKA hadir sebagai upaya pemberian layanan edukasi pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu persyaratan yang dapat meminimalisasi jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Bondowoso.¹⁴

SIDIKA merupakan aplikasi hasil kolaborasi berbagai pihak eksternal, seperti Pemerintahan Daerah, Kementerian Agama RI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan P3AKB. Hal tersebut menunjukkan keinginan bersama seluruh elemen untuk menekan pernikahan Anak di Kabupaten Bondowoso yang masih tergolong tinggi. Adanya SIDIKA terbukti mulai menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso, hingga pada Bulan Juli 2023 hanya terdapat 7 Perkara terkait Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.¹⁵

Aplikasi yang hanya ada di Pengadilan Agama Bondowoso tersebut merupakan inovasi baru di dalam Proses beracara Pengadilan Agama. Inovasi tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun, aplikasi tersebut belum diatur sebagai bahan pertimbangan di dalam Perma atau Aturan Kehakiman. Sehingga, memunculkan problematika terkait legalitas penggunaannya dalam proses beracara di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bondowoso. Demikian, pada tesis ini akan dikaji

¹⁴ Pengadilan Agama Bondowoso, Tekan Angka Pernikahan Dini Pengadilan Agama Bondowoso Luncurkan Aplikasi Aplikasi SIDIKA, 2023. <https://pa-bondowoso.go.id/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidika/>, Diakses pada 10 Mei 2024.

¹⁵ Observasi, Mei 2023-Juni 2023.

mengenai legalitas hukum *SIDIKA* dalam proses beracara di Pengadilan Agama Bondowoso.

Berdasarkan hal tersebut yang telah dijabarkan sebelumnya, Fokus Kajian di dalam Tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) dalam meminimalisasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso?
2. Bagaimana Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) di Pengadilan Agama Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) dalam meminimalisasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Untuk menganalisis Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) di Pengadilan Agama Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya para Pemohon Dispensasi Kawin dan pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan Dispensasi Kawin, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan upaya meminimalisasi permohonan Dispensasi Kawin serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi yang terintegrasi dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*).

c. Implementasi dan optimalisasi hasil dari Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam persidangan dalam memberikan edukasi pendewasaan usia perkawinan (Penasihatan) kepada Pemohon dan calon besan serta kedua Calon Pengantin Dispensasi Kawin.

2. Praktis

a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir strata 2 (dua) Fakultas

Syariah Program Studi Hukum Keluarga serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

- b. Bagi Almamater Pasca Sarjana UIN KHAS Jemberdapat menjadi koleksi kajian tentang Dispesasi Kawin dan upaya meminimalisasi permohonan Dispensasi Kawin dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia.
- c. Bagi objek Penelitian seperti para Pemohon Dispensasi Kawin selaku orang tua calon pengantin yang belum cukup umur, tokoh masyarakat dan tokoh agama semakin sadar.
- d. Bagi Lembaga tempat peneliti bekerja dalam hal ini Pengadilan Agama Bondowoso dan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso antara lain yang tergabung dalam Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Bondowoso khusus Penanggungjawab perkawinan anak di Bondowoso akan mengetahui apa yang terkandung dalam hasil penelitian ini dan meningkatkan nilai kinerja pada institusi yang dapat mewujudkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan publik.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Guna menghindari luasnya permasalahan di dalam sebuah penelitian, maka peneliti menganggap diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah di dalam Tesis ini ialah, legalitas mekanisme digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) dalam meminimalisasi Permohonan Dispensasi Kawin yang dilaksanakan penelitiannya di Pengadilan Agama Bondowoso.

F. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan agar penelitian ini menghindari terjadinya penafsiran lain atau kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dimaksud, maka sangat penting adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

2. Digitalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Digitalisasi mempunyai arti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi digitalisasi dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteksnya.

Digitalisasi, yaitu peningkatan ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam pembuatan, transfer, penyimpanan, dan analisis data digital, mempunyai potensi untuk “menyusun,

membeentuk, dan mempengaruhi dunia kontenporer” (Brennen dan Kreiss, 2016, hal.6)¹⁶

Menurut Ritter dan Pedersen (2020), digitalisasi adalah meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital.

3. Uji Kelayakan

Uji Kelayakan merupakan penggabungan kata Uji atau Ujian dan kelayakan atau Layak, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan sebagainya), Ujian adalah 1) hasil menguji, hasil memeriksa, 2) sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu (kepandaian,kemampuan,hasil belajar, dan sebagainya). Layak adalah wajar, pantas, patut. Kelayakan adalah perihal layak (patut, pantas).

4. Dispensasi Kawin

Menurut Perma No 5 Tahun 2019 Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

5. Sistem Integrasi

Menurut KBBI sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat;

¹⁶ Thomas Rittera, Carsten Lund Pedersena, “Digitization capability and the digitalization of business models in businessto-business firms: Past, present, and future”, *Industrial Marketing Management*.volume 86, (April, 2020). 180-190.

Sistem Integrasi (integrated system) merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional.

G. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, bab ini merupakan dasar penelitian yang mengemukakan konteks penelitian, fokus Kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran tesis secara umum.


Bab II berisi kajian kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini dengan tema Dispensasi Kawin dan Kajian Teori serta Kajian Kerangka Konseptual.

Bab III berisi Metode Penelitian, bab ini membahas tentang metode yang dipergunakan peneliti dalam memperoleh dan menggali data serta menganalisis data berdasarkan rumusan masalah penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV berisi paparan data dan analisis, bab ini membahas gambaran umum objek penelitian dan temuan penelitian

Bab V berisi Pembahasan, bab ini membahas tentang mekanisme digitalisasi uji kelayakan dispensasi kawin dalam sistem integrasi dispensasi kawin (*SIDIKA*) dalam meminimalisasi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dan membahas legalitas digitalisasi uji kelayakan dispensasi kawin dalam sistem integrasi dispensasi kawin (*SIDIKA*) di Pengadilan Agama Bondowoso.

Bab VI berisi Penutup, bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian, ditutup dengan saran yang diajukan kepada penegak hukum sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan hukum acara yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian ini.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti, karya tulis tentang digitalisasi uji kelayakan dispensasi kawin yang terintegrasi dalam satu sistem di Peradilan Agama masih belum pernah dilakukan. Meskipun wacana yang bertema dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah banyak yang mengkaji upaya untuk meminimalisasi permohonan Dispensasi Kawin dengan berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berikut penelusuran peneliti terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, ialah Disertasi oleh Khoiri, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2021 dengan judul, “Dispensasi Nikah ditinjau menurut Maqashid Syariah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis.”¹⁷

Penelitian terdahulu didasarkan pada adanya fenomena pernikahan dini yang merenggut hilangnya hak-hak anak seperti, pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kematian anak, KDRT, dan lainnya. Melalui penelitian di Pengadilan Agama Bengkalis, penelitian terdahulu Ditinjau menurut maqashid syariah dapat dilihat bahwa:

¹⁷ Khoiri, “Dispensasi Nikah ditinjau menurut Maqashid Syariah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis” (*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

(a) karena takut zina masuk maqasyid yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan); (b) Dengan menikah menyelamatkan nasab anak masuk maqasyid yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan); (3) Menikah bisa menjaga kehormatan keluarga masuk maqasyid yaitu *hifdzun al-ardh* (menjaga kehormatan); (4) Menikah menyelamatkan keselamatan jiwa anak masuk maqasyid yaitu *hifdzun nafs* (menjaga jiwa); (5) Menikah bisa menyelamatkan pendidikan anak masuk maqasyid yaitu *hifdzun aql* (menjaga akal). Namun ada maqashid lain yang mereka langgar seperti *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzun al-ardh* (menjaga kehormatan) akibat perbuatan zina yang mereka lakukan.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada keselarasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Kedua, ialah Disertasi oleh Muhammad Abdul Hamid Marzuqi, Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Islam Sultan Agung pada tahun 2022 dengan judul, “Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak berbasis Nilai Keadilan.”¹⁸”

Penelitian terdahulu didasarkan pada belum berkeadilannya peraturan terkait dispensasi perkawinan anak. Rekonstruksi dispensasi perkawinan anak yang berkeadilan pada penelitian terdahulu ialah dilakukan bila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Pengabulan dispensasi kawin tersebut dilandaskan berbagai pertimbangan kondisi Pemohon, yakni pertimbangan psikologis, kesehatan dan kesiapan mental. Pengabulan dispensasi kawin hanya dapat dilakukan jika Pemohon mengalami situasi yang mendesak dengan pertimbangan menjaga kehormatan dan keadilan perempuan. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan yakni kondisi perempuan hamil di luar pernikahan tetapi pihak lelaki belum bersia 19 tahun, pihak laki-laki dan perempuan hanya dibolehkan menikah bila laki-laki belum berusia 19 tahun dan menunggu sebelum melakukan hubungan suami istri, serta adanya kondisi yang mendesak, maka permohonan dapat dikabulkan.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada penelitian pertimbangan hakim dalam memutus sebuah dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji

¹⁸ Muhammad Abdul Hamid Marzuqi, “Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak berbasis Nilai Keadilan” (*Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegrasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Ketiga, merupakan Tesis oleh Riswan, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2021 dengan judul, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)”¹⁹.

Penelitian terdahulu membahas bagaimana problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali serta bagaimana efektivitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali. Hasil penelitian dalam penelitian terdahulu ialah dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdiri dari 2 ayat, dimana ayat 1 menjelaskan mengenai perubahan terhadap batas usia minimal seseorang dalam melakukan perkawinan, serta ayat 2 berisi mengenaiantisipasi terhadap penyimpangan ayat 1. Dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka penerapan UU No, 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin kurang efektif berlaku di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, hal ini

¹⁹ Riswan, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)” (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

didukung oleh data perkara yang masuk menunjukkan tingginya angka permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada keselarasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Keempat, ialah Tesis oleh Asriani Air, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bosowo Makassar pada tahun 2023 dengan Judul penelitian, “Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene”²⁰

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene, utamanya pada faktor-faktor eksistensi dispensasi kawain di lingkup Pengadilan Agama Pangkajene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene, harus mengajukan permohonan nikah dan memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dalam hal penolakan permohonan nikah yang diajukan karena syarat batasan umur tidak terpenuhi, maka pihak Kantor

²⁰ Asriani Air, “Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene” (*Tesis*, Universitas Bosowo Makassar, 2023).

Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Pangkajene akan mengeluarkan “surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dalam surat Model N-8” dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada keselarasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Kelima, Tesis oleh Elsi Suryani, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Curup pada tahun 2023 dengan judul tesis, “Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU DP-3A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup.”²¹”

Penelitian terdahulu dilandaskan pada penanganan perkara dispensasi nikah melalui eksistensi Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pengadilan Agama Curup Kelas IB dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong tentang Kerjasama Pojok Konseling. Hasil penelitian dalam penelitian terdahulu adalah bahwa

²¹ Elsi Suryani, “Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU DP-3A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup” (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah di lakukan karena terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah setelah revisi UU perkawinan. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup dikarenakan mayoritas pendaftar permohonan merupakan pasangan hamil diluar nikah, dan faktor pendidikan yang rendah serta ketepatan waktu konseling yang sedikit.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada keselarasan dispensasi kawin di kedua Pengadilan Agama dengan memberikan inovasi guna menekan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Keenam, ialah Tesis oleh Fatullah, Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2021 dengan judul, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia

(Analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA no. 5 Tahun 2019).²²

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya. PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan ihtilam, rusyid, tanda-tanda fisik dan umur tertentu, kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut adalah demi kemaslahatan rumah tangga.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada keselarasan dispensasi kawin di kedua Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi

²² Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA no. 5 Tahun 2019)” (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

“SIDIKA” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegrasi dalam Inovasi “SIDIKA” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Ketujuh, ialah Jurnal oleh Meity Van Gobel, dalam Jurnal *Istisham: Journal of Islamic Law and Economic* Vol. 1 No. 1 Tahun 2021 dengan judul Artikel, “Dispensasi Kawi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado.”²³

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisa gambaran Pelaksanaan serta Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan dengan umur dan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dikabulkan, berdasarkan maslahat dan mudarat dengan memakai kaidah fikih menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Untuk permohonan yang ditolak dan dinyatakan gugur karena majelis hakim menilai dalil dan bukti yang diajukan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada penelitian pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah dispensasi kawin.

²³ Meity Van Gobel, “Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso”, *Jurnal Istisham: Journal of Islamic Law and Economic*, 1, (2021).

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Kedelapan, ialah Jurnal oleh Udin Pasondong, Muhammad Fachrurrazy, H. Muammar Arafat Yusmad, dan Rahmawati Beddu di Jurnal *Al-Bayyinah* Vol. 7 No. 2 pada tahun 2023 dengan judul artikel, “Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts Based on the Law, Judge’s Considerations, and Case Decisions.”²⁴

Landasan penelitian terdahulu didasarkan pada fakta adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memberikan dampak pada sah atau tidaknya perkara hukum perkawinan diri yang terjadi. Diketahui bahwa dispensasi nikah merupakan suatu keputusan hukum yang diambil berdasarkan kondisi perubahan batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan dan kondisi pasangan muda yang sedang mengajukan permohonan izin menikah. Faktor pernikahan dini disebabkan oleh berbagai hal, data yang menggambarkan faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor adat merupakan aspek yang paling mempengaruhi seseorang menikah di usia dini. Rekomendasi penelitian terdahulu terletak pada sinkronisasi antara

²⁴ Udin Pasondong, “Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts Based on the Law, Judge’s Considerations, and Case Decisions” *Al-Bayyinah*, 7 (2023),

peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim, dan putusan perkara terkait dispensasi perkawinan untuk menemukan keselarasan antara norma hukum dan realitas sosial.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada penelitian pertimbangan hakim dalam memutus sebuah dispensasi kawin, keselarasan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara *a quo* pasca adanya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintregasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Kesembilan, ialah Jurnal oleh Maulana Ihsanullah, Muhammad Atiyono, Siti Ayyul Qurrotun Nisa, Aisyatul Hasanah, dan Muhammad Rizal Hidayat di *Rechtenstudent Journak Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* pada tahun 2023 Vol. 1 No. 4 dengan judul “Interpretasi Dispensasi Nikah dari Maraknya Pernikahan Dini.”²⁵

Pada penelitian terdahulu, Dalam konteks pernikahan dini, dispensasi nikah mungkin menjadi pertimbangan bagi otoritas agama atau hukum. Pemberian dispensasi dalam kasus ini bisa menjadi dilema etika, karena ada kekhawatiran terkait perlindungan hak dan kesejahteraan anak-anak yang

²⁵ Maulana Ihsanullah, dkk, “interpretasi Dispensasi Nikah dari Maraknya Pernikahan Dini” *Rechtenstudent Journal*, 1, (2023).

terlibat. Pertama, dispensasi nikah mungkin dipandang sebagai solusi bagi kasus-kasus khusus yang mungkin berhubungan dengan agama, adat, atau keadaan yang dianggap mendesak dan memerlukan pernikahan dini. Kedua, dispensasi juga bisa menjadi pertanda bahwa isu pernikahan dini masih menjadi masalah serius, dan perlu ada upaya lebih lanjut untuk mencegahnya melalui edukasi, kesadaran, dan perubahan sosial.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada penelitian pertimbangan hakim dalam memutus sebuah dispensasi kawin, keselarasan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara *a quo* pasca adanya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

Kesepuluh, ialah Jurnal oleh Mochammad Agus Rachmatulloh, dan Chafidz Syafiuddin dalam Jurnal *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9 No. 1 tahun 2022 dengan judul, “Praktik Permohonan

Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).²⁶”

Penelitian terdahulu dilandaskan pada penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung PMA Nomor 5 Tahun 2019. Terdapat ketentuan baru tentang tata cara berperkara yang berbeda dengan sebelumnya. Permohonan dispensasi kawin didasarkan alasan mendesak, disertai bukti pendukung dan mendengarkan semua pihak berkepentingan. Pemeriksa hakim tunggal, klasifikasi memiliki surat keputusan hakim anak. Dalam pemeriksaan tidak boleh memakai atribut persidangan, menggunakan bahasa dan metode mudah dipahami anak. Pertimbangan hukum yang harus tertuang dalam penetapan, sudah memberi nasihat dan mendengar keterangan pihak berkepentingan, apabila tidak dilakukan berakibat penetapan batal demi hukum.

Persamaan karya terdahulu dengan tesis peneliti terletak pada keselarasan dispensasi kawin di kedua Pengadilan Agama melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan Tesis saat ini yakni Inovasi “*SIDIKA*” di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam karya tulis ini peneliti membahas bagaimana perkembangan implementasi Inovasi “*SIDIKA*” baik mekanisme maupun legalitasnya dalam hal ini Hasil Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegasi dalam Inovasi “*SIDIKA*” dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin.

²⁶ Mochammad Agus Rachmatulloh & Chafidz Syafiuddin, “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)” *Al-Qadau*, 9, (2022).

B. Kajian Teori

1. Teori Legalitas Hukum

Teori hukum oleh W. Friedman dimaknai sebagai perkembangan pemikiran hukum dari waktu ke waktu. Sehingga, oleh Rudburch, dinyatakan landasan teori hukum ialah nilai serta postulat hukum, bukanlah peraturan hukum. Teori hukum merupakan kerangka berpikir para ahli yang menampakkan perbedaan serta persamaan dari penganut teori hukum tertentu. Lili Rasjidi menyatakan teori hukum sebagai cabang ilmu hukum dengan sebutan pelajaran hukum umum,

ilmu hukum sistematis atau ilmu hukum dogmatis. Teori hukum mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistematika hukum.²⁷

Legalitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Asas legalitas muncul dari pengaruh pandangan positivisme atau aliran legisme yang lazimnya dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental atau pada negara yang menggunakan sistem kodifikasi seperti Indonesia. Positivisme melihat undang-undang sebagai hukum yang lengkap dan jelas, serta memiliki kekuatan mengatur

²⁷ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), 36-37.

sebuah peristiwa, sehingga negara yang menganut sistem kodifikasi akan mengenal undang-undang sebagai sumber hukum yang utama.²⁸

Asas legalitas dan persamaan diatur dalam Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menyatakan bahwa Peradilan bebas dari pengaruh dan campur tangan luar, guna mencapai terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum. Pada Asas legalitas dan persamaan yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata Agama, terdapat dua jenis hak asasi, pertama ialah Hak Asasi Perlindungan Hukum dan Hak Persamaan Hukum. Asas legalitas dan persamaan Peradilan Agama merupakan asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan di dalam hukum, sehingga di dalam pemeriksaan persidangan akan berjalan tanpa memandang siapa yang mengajukan.²⁹

2. Teori *Legal System*

Paisol Burlian mendefinisikan sistem hukum sebagai sebuah kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling terkait dan bekerja sama dalam mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, ketertiban, serta kemanfaatan di dalam pergalan

²⁸ E. Nurhaini Butarbutar, "Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum" *Yustisia*, 1 (2012), 150.

²⁹ A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 8.

masyarakat.³⁰ Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum di dalam kenyataannya merupakan sebuah kompleksitas yang mengandung unsur struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling terkait satu dengan lainnya. Sebuah sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan primer yang merupakan aturan terkait sikap dan peraturan sekunder mengatur kevalidan dari aturan tersebut.³¹

Komponen sistem hukum di dalam teori *Legal Sytem* menurut Lawrence M. Friedman ialah Struktur hukum merupakan landasan tegaknya sistem hukum yang berbaitan penegak hukum, lembaga-lembaga penegakan hukum, perangkat, serta cara kerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan sebuah hukum.³²

Lutfil Ansori menyatakan bahwa struktur hukum yang tidak dapat mengerakkan sebuah hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan kepada hukum. Hal tersebut akan berdampak pada budaya hukum masyarakat.³³

Substansi Hukum ialah aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya ialah asas, norma hukum, serta putusan pengadilan yang dijadikan landasan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sebuah sistem hukum. Substansi dan struktur hukum ialah komponen yang riil di dalam sistem hukum,

³⁰ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 68-69.

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Newyork: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

³² Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal USKW, tanpa nomor*, (20130, 1-18.

³³ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum perspektif Hukum Progreasif" *Jurnal Yuridis*, 4, (2017), 148-163.

tetapi keduanya memiliki peran hanya sebagai cetak biru saja, tidak sebagai alat kerja.³⁴

Budaya hukum merupakan nilai, ide, pemikiran, serta sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam sebuah penerapan hukum. Hal tersebut berkorelasi dengan kesedaran, pemahaman, serta penerimaan masyarakat terhadap hukm yang diberlakukan kepada mereka. Friedman menyatakan bahwa adanya gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena memiliki sifat yang statis. Faktor yang memberikan input dan feedback adalah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidak memiliki sifat yang tersekat dan terisolasi, melainkan bergantung pada masukan-masukan dari luar. Adanya kekuatan sosial yang berkelanjutan akan merombk tatanan hukum melalui pembaharuan serta pemilhana bagian hukum mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, serta bagian mana yang harus berubah.³⁵

Budaya hukum sebagai bagian dai sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebaga sbuah rumusan aturan di atas kertas, melainkan dipahami sebgaai sebuah realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Maknanya hukum akan sangat terkait dengan faktor-faktor non hukum seperti sikap, nilai, serta pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.³⁶

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 15.

³⁵ Lawrence M. Friedman, 16.

³⁶ Farida Sekti Fahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *El- Dusturie*, 1 (2022), 33-34.

Fithriatus Shalihah menyatakan adanya kesenjangan di antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat terkait hukum yang diberlakukan. Adanya ketidakcocokan nilai-nilai yang dipegang oleh pemerintah berdasarkan sistem hukum modern dengan nilai yang dihayati masyarakat melalui sistem hukum yang masih bersifat tradisional. Demikian, adanya ketidaksiapan masyarakat dalam menerima sistem hukum modern dan memicu ketidak patuhan berdasarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ada beberapa tanda gagalnya hukum diterima oleh masyarakat, yakni adanya kekeliruan informasi terkait aturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai pihak yang menggunakan hukum, adanya kesenjangan cita-cita hukum dengan praktik masyarakat, serta masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.³⁷

C. Kerangka Konseptual

1. Digitalisasi dan Uji Kelayakan

Digitalisasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Digitalisasi mempunyai arti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi digitalisasi dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteksnya.

³⁷ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 62-64.

Menurut Ritter dan Pedersen (2020), digitalisasi adalah meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital.

Uji Kelayakan, merupakan penggabungan kata Uji atau Ujian dan kelayakan atau Layak, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan sebagainya), Ujian adalah 1) hasil menguji, hasil memeriksa, 2) sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dan sebagainya). Layak adalah wajar, pantas, patut. Kelayakan adalah perihal layak (patut, pantas).

2. Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan.

Perkawinan

Perkawinan dalam literatur bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj dan kata-kata ini sering dipakai oleh orang arab dalam kesehariannya, kedua kata ini pula banyak terdapat didalam al-qur'an dan hadits nabi.³⁸ kawin dalam islam sering dikenal dengan istilah nikah atau tazwij. Perkawinan menurut istilah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 35

dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya.³⁹ Menurut bahasa perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁴⁰ Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syari'.

Adapun menurut syari'at kawin juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu merupakan metafora saja. Argumentasi atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian kawin yang terdapat dalam al-Qur'an melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firman-Nya: "sehingga ia menikah dengan laki-laki lain" yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah

³⁹ Zakiyah Derajat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995), 37

⁴⁰ bd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

menceraikan isterinya hanya diterangkan didalam Sunah Rasullallahu SAW.⁴¹ Namun menurut pendapat yang sah, kawin arti hakekatnya adalah akad, sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majaznya.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq⁴³ hukum agama pada umumnya, pernikahan merupakan perbuatan suci, yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah Swt, agar kehidupan keluarga dan berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, pernikahan dilihat dari sisi agama, membawa akibat dampak hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta kerabatnya.

Kemudian pengertian perkawinan di dalam bab 1 pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha⁴³Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴

⁴¹ M. Abdul Ghofar E.M, *Fiqih Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 375

⁴² Mizbah, *Fikih, Cet. I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 36.

⁴³ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam" | *Al-Adalah*, XII, (2015), 807.

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet. II* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 114.

Di dalam KUH Perdata kita tidak menjumpai satu definisi pun tentang perkawinan, hanya ketentuan umum yang terdiri atas sebuah Pasal saja, yakni Pasal 26 yang menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dari pengertian di atas perkawinan mengandung akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Tujuan perkawinan yaitu: Pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahma. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih

memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.⁴⁵

Dasar Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya baik menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis yang berhubungan dengan akibat perkawinan. Pernikahan adalah Sunatullah, hukum alam yang berlaku di dunia, baik dilakukan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan supaya untuk saling melengkapi satu sama lainnya.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.⁴⁶ Jika ditinjau dari keadaannya hukum perkawinan dibagi menjadi lima golongan, yaitu:

- a. Perkawinan yang wajib;
- b. Perkawinan yang Sunnah;
- c. Perkawinan yang haram;
- d. Perkawinan yang makruh;
- e. Perkawinan yang mubah;

⁴⁵ M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung 1994, 1994), 1.

⁴⁶ Dr. H. Khoiril Abror, M.H, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" *Al-Adalah*, I, (2020), 47

Terdapat pengecualian disini yaitu apabila mereka memenuhi syarat berikut:

- a. Apabila masa iddah telah habis
- b. Perempuan yang melakukan perzinahan itu telah bertaubat.

Jika kedua syarat yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan untuk dikawinkan oleh siapapun.⁴⁷

Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya

perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, maka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat⁴⁸ atau adanyacalon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Adanya dua orang saksi.

⁴⁷ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya* (Bandung: Alumni, 1981), 66.

⁴⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah, Cet. 1 Juz 1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan;
- b) Mahar (maskawin)
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:


- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali Dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

Syarat-syarat kedua mempelai :

a. Syarat pengantin pria

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1. Beragama islam.
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki


- 
3. Orangny diketahui dan tertentu
 4. Calon mempelai laki-lakiitu jelas halal kawin dengan calon istri
 5. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
 7. Tidak sedang melakukan ihram
 8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 9. Tidak sedang mempunyai istri empat⁴⁹

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

1. Beragama islam atau ahli kitab.
2. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa(banci).
3. Wanita itu tentu orangnya.
4. Halal bagi calon suami.
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dab tidak masih dalam iddah.
6. Tidak dipaksa atau ikhtiar;
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁵⁰

⁴⁹ Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38.

⁵⁰ Zakiah Derajat, 54



c. Syarat-syarat ijab Kabul.

1. Ijab kabul dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
2. Ijab dilakukan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

d. Syarat-syarat wali

1. Laki-laki dewasa
2. Mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
3. Tidak terdapat halangan perwalian

e. Syarat-syarat saksi

1. Berakal, bukan orang gila
2. Baligh, bukan anak-anak
3. Merdeka, bukan budak
4. Islam
5. Kedua orang saksi itu mendengar.⁵¹

⁵¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat, Cet. 1 Jilid 1 dan 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

f. Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.⁵²

1. Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 6 ayat (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
3. Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
4. Pasal 9 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.
5. Pasal 11 ayat 1 bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku juga waktu tunggu.

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁵³ Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵³ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT..Pradnya Pharamitha, 1996), 36

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan⁵⁴ atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pekawinan.

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menyebutkan:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 238.

yang di tetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurangnyanya 19 tahun.

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin.

Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Agama.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini

menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁵⁵

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (enam belas) tahun”

⁵⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 7-8.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁵⁶Selain itu, bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia..., 48

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan. Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut :

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit poligami dibatasi
- d. Kematangan calon mempelai
- e. Memperbaiki derajat derajat wanita.

Sayangnya di dalam undang-undang Perkawinan baik itu pasal maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi kawin tersebut.

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

4. Dispensasi Kawin dalam Konstruksi Hukum Positif.

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Kendatipun demikian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁵⁸

Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-

⁵⁷ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁸ pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

undang Perkawinandisebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan, yaitu: Pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.⁵⁹ Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama sebagaimana

⁵⁹ St. Zubaidah, “Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak”, diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada 26 Setember 2023, pukul 14.00

yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi kawin sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan.⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan khususnya pasal 7 kemudian mengalami perubahan. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sedangkan Penjelasannya diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

⁶⁰ HM. Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung, P.T. Alumni, 2012), cet.1, 65

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia dini menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

Setelah 45 tahun lamanya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Hal yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.⁶¹

Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara Ius Constitutum, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua

⁶¹ ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", Tempo.co, 2019

bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁶²

Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.⁶³ Namun prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya

memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada MK dan lahirilah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti

⁶² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

⁶³ Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim*, 3 (2019)

pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.⁶⁴ Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

⁶⁴ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini.

Mahkamah Agung secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA

diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.⁶⁵ Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).⁶⁶ Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon (Pasal 5), pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya. Perma ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara disepensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi

⁶⁵ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 3

⁶⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72

batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.

Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup pada Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih saja terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

Faktor penegakan hukum selanjutnya ialah faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan pihak yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Penegak hukum tidak hanya mereka yang melakukan fungsi *law enforcement*, namun termasuk juga

mereka yang melakukan fungsi *peace maintenance*.⁶⁷ Penegakan hukum merupakan sebuah proses dilakukannya usaha dalam penegakan atau memfungsikan norma hukum dalam realita masyarakat yang bertindak sebagai pedoman perilaku dalam koneksi hukum di antara individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁸ Maka yang dapat dikategorikan penegak hukum ialah badan legislatif, hakim, jaksa, polisi, advokat dan sebagainya. Dalam hal ini, penegak hukum yang berkaitan langsung dengan permohonan dispensasi kawin ialah hakim.

Penegakan hukum dalam persoalan dispensasi kawin dimaksudkan untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi kawin sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus dan hati-hati, namun juga harus selektif dalam menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin.

PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus dipedomani oleh hakim di Pengadilan. Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat untuk menunda perkawinan dan resiko perkawinan dini, juga

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum...*, 19

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 21.

kewajiban menghadirkan dan mendengar para pihak adalah suatu keharusan harus dilalui, maka jika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka penetapan batal demi hukum atau perkara di NO (Niet Ontvankelijk Verklaard). Perma ini memang terkesan menuntut hakim untuk berperan aktif dalam proses mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar menyetujui dan mengetahui rencana perkawinan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dari orang tua. Hakim juga harus mengetahui dengan pasti kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan dan berumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan apakah ada bentuk paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak untuk melakukan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk mengawinkan anak.⁶⁹

Pemeriksaan terhadap anak boleh dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Anak juga disarankan untuk didampingi pendamping. Pemeriksaan terhadap anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bahkan hakim boleh menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak jika diperlukan. Dalam persidangan,

⁶⁹ Ahmad Zubaeri, Aizaturohman, dan M. Khoirur Rofiq, "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang Perspektif Maslahah" *An Nawa*, Vol 04 No. 01, (2022), 44.

hakim maupun panitera pengganti juga tidak diperkenankan memakai atribut persidangan.⁷⁰

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari permohonan secara teliti dan cermat, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan yang diajukan, menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara calon suami-istri, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya, mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.⁷¹

Ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin memang suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Proses permohonan dispensasi kawin di peradilan harus sesuai dengan hukum acara dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman pemeriksaannya. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan alasan dan bukti yang diajukan

⁷⁰ Ulin Nikmatul Badriyah, "Permohonan Dispensasi Nikah tanpa Orang Tua atau Wali" *Ahakim*, Vol. 1 No. 2 (2017), 89-98.

⁷¹ Aliya Kartina, dkk, "Kepentingan Terbaik Anak dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum oleh Hakim" *Al-Syakhsyiyah*, Vol. 5 No. 2 (2023).

dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi’, tidak hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Frasa ‘menggali’ berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layak dikabulkannya suatu permohonan dispensasi.

Adapun faktor sarana dan fasilitas dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur masih kurang. Dalam hal ini berupa program penyuluhan, seminar, pengarahan terhadap bahaya perkawinan di bawah umur. Program-program tersebut masih minim dilakukan, baik di lingkup masyarakat maupun sekolah-sekolah. Hal ini penting untuk diadakan secara masif supaya membangun kesadaran para remaja dan orang tua terhadap resiko perkawinan di bawah umur sehingga diharapkan dapat memperkecil angka permohonan dispensasi kawin.⁷²

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah subyek hukum yang sangat menentukan baik dan

⁷² Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum...23

buruknya penegakan hukum.⁷³ Penegakan Hkum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan dalam mencapai kedamaian di dalam masyarakat, demikian masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.⁷⁴

Berdasarkan pengamatan atau observasi Penulis pasca diberlakukannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso sangat meningkat, hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap regulasi dispensasi kawin yang seharusnya diajukan hanya dengan alasan yang mendesak masih belum dipahami dengan baik atau bahkan memang acuh terhadap ketentuan yang ada.

Kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga asas penegakan hukum yaitu 1) asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), 2) asas keadilan (*gerechtigheid*), 3) asas manfaat (*doelmatigheid*), merupakan dimensi normatif. Dalam dimensi normative, kepastian hukum menjelma sebagai suatu peraturan yang diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan

⁷³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*...h.25

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diijinkan. Namun walaupun penyimpangan peraturan melalui dispensasi dapat dibenarkan, penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut.

Secara umum, dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh

Undang-Undang Perkawinan. Menurut Setiasih dispensasi perkawinan adalah suatu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami-isteri yang belum mencapai usia untuk melaksanakan perkawinan.⁷⁵

Pada intinya, dispensasi perkawinan adalah langkah yang dapat diambil oleh anak-anak yang ingin melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan dispenasi perkawinan ini didasari oleh ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah umur (usia anak) diperbolehkan melalui permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa asas yang harus melekat dalam suatu undang-undang. Pada

⁷⁵ Widihartati Setiasih. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal PPKM*, III, (Agustus, 2017).

pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas-asas tersebut harus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaan penyimpangan usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang menjelaskan bolehnya memohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Aturan tersebut tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dimana suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan dituntut dapat memberikan manfaat atau dampak baik dalam kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya dengan memberikan dampak buruk dalam masyarakat.

Melihat dampak yang terjadi atas perkawinan di bawah umur pasca diberikannya dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama, hal itu menunjukkan bahwa penyimpangan usia perkawinan ini tidak memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali dampak buruk yang muncul, mulai dari perceraian dini, kelemahan

ekonomi, kesehatan dalam keluarga, angka kematian ibu, angka kematian bayi, psikologi, sosial, hingga masalah-masalah lainnya.

Namun dalam hal ini untuk memberi kepastian hukum Dalam menetapkan permohonan atau memutuskan perkara, penalaran hakim sangat dibutuhkan. Penalaran yang dilakukan oleh hakim sangat beragam tergantung pada argumentasi yang menjadi pertimbangannya. Penalaran yang dilakukan itu menuntut hakim untuk dapat berfikir yuridis mengikuti logikanya dalam menjalankan tugas profesionalnya.⁷⁶ Kemampuan berfikir yuridis yang dimaksud

merupakan kemampuan hakim dalam melakukan penalaran hukum yang berlaku untuk dapat mengetahui dengan baik mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum.

⁷⁶ Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, I, (Juni, 2012), 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penelitian sebagai “aktivitas pengumpulan, pengolahan, kajian, serta penyajian data yang dilakukan dengan cara analitis serta rasional guna membongkar sebuah permasalahan ataupun mencoba kebenaran sebuah asumsi guna mengembangkan prinsip-prinsip umum”.⁷⁷

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian di dalam sebuah penelitian hukum ialah anak tangga terkait dengan penggunaan teori penelitian yang hendak dipakai. Pendekatan penelitian memiliki fungsi dalam pembatasan peneliti dalam melakukan upaya eksplorasi terhadap landasan konsep yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Pendekatan penelitian digunakan dalam penentuan sudut pandang kajian objek penelitian. Pendekatan penelitian bukan merupakan pemberatas bagi mahasiswa hukum dalam penulisan proposal penelitian, melainkan sebuah bantuan dalam memastikan efisiensi penelitian.⁷⁸

Penggunaan pendekatan penelitian berkaitan erat dengan tipologi yang ditentukan peneliti. Penggunaan tipologi penelitian normatif, berimbang dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, sejarah, serta perbandingan. Bila peneliti memutuskan penggunaan tipologi penelitian hukum empiris, maka dapat melakukan penelitian melalui pendekatan

⁷⁷ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021).

⁷⁸H. Nur Solikin, 108.

Sosiologis, antropologis dan psikologis.⁷⁹ Pada penelitian ini, dilakukan kolaborasi antara jenis penelitian normatif dan empiris.

Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum normative-empiris ialah penelitian melakukan kajian terhadap realitas ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis melalui aplikasinya terhadap eksistensi peristiwa hukum.

Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian yang meninjau fungsi dari sebuah hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris erat kaitannya dengan penelitian sosiologis, dikarenakan dalam metode penelitian tersebut dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dan kehidupannya yang berkaitan dengan orang lain maupun masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam sebuah masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Ronny Soemitro menyatakan bahwa penelitian hukum empiris ialah penelitian dengan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini dilakukan wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Bondowoso.⁸⁰

Metode penelitian ini memiliki tujuan guna memastikan pelaksanaan hukum pada peristiwa yang konkrit selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku, atau terhadap aturan tersebut apakah kemudian telah diwujudkan sebagaimana lazimnya. Penelitian hukum normative empiris menitikberatkan penelitian hukum yang tidak hanya melakukan kajian terkait sistem norma di

⁷⁹H. Nur Solikin, 109.

⁸⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

dalam hirarki peraturan perundang-undangan, melainkan juga melakukan pengamatan terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi.⁸¹

Penelitian dalam Tesis ini menggunakan *judicial case study* yang merupakan pendekatan terhadap sebuah konflik dimana terdapat kehadiran pihak pengadilan untuk menjadi pemberi bantuan dengan memebrikan Keputusan dalam menyelesaikan isu hukum. Tesis ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang berfokus pada hasil dari penulsuran data melalui informan atau responden yang relevan. Adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso dan Informan-Informan berasal dari struktur penegak hukum di lembaga tersebut.⁸²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat yang menjadi lapangan penelitian atau merupakan lokasi dimana sebuah penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian lazimnya terdiri dari unsur desa, organisasi, lembaga, kejadian, teks, dan lainnya yang relevan.⁸³ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso. Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Bondowoso sebagai lokasi penelitian yaitu karena selain tempat berada dipusat kota dan inovasi SIDIKA hanya ada di Pengadilan Agama Bondowoso.

⁸¹Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum>, 25 Oktober 2023

⁸²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), 71

⁸³Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 46.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ialah elemen yang vital dalam sebuah penelitian kualitatif, sebagaimana ungkapan Moelong yang menyatakan bahwa eksistensi dari seorang peneliti ataupun kehadirannya dibantu oleh orang lain ialah alat pengumpulan data yang primer.⁸⁴ Kehadiran peneliti di sebuah lokasi merupakan hal yang vital dan eksistensinya diperuntukkan secara maksimal. Peneliti dalam hal ini adalah instrumen kunci dalam sebuah pengungkapan makna serta sebagai alat dalam pengumpulan data. Demikian, peneliti haruslah hadir, terlibat, keberadaanya ada di dalam kehidupan pihak-pihak yang diteliti hingga terjadi proses keterbukaan di antara kedua belah pihak. Sehingga, pada penelitian Tesis ini, peneliti langsung turun ke lokasi penelitian guna melakukan proses pengamatan serta pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti di Pengadilan Agama Bondowoso.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau pada penelitian ini ialah Informan, merupakan orang yang keberadaanya bermanfaat dalam pemberian informasi terkait dengan kondisi lokasi penelitian.⁸⁵ Demikian, subjek penelitian di dalam Tesis ini ialah beberapa Hakim, Panitera, Petugas Uji Kelayakan Dispensasi Kawin, Pihak berperkara di Pengadilan Agama Bondowoso.

⁸⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

⁸⁵ Lexy J. Meleong, 158.

E. Sumber Data

Lofland menyatakan sumber data utama dalam sebuah penelitian kualitatif ialah kata-kata, perbyatan, yang selebihnya barulah ditambahkan dengan dokumen dan yang terkait.⁸⁶ Berdasarkan hal tersebut, dipahami sumber data yang dikumpulkan dalam Tesis ini terdiri atas dua, yakni:

1. Sumber data primer merupakan data yang berasal dari hasil observasi serta wawancara. Pada penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara dengan petugas uji kelayakan, panitera, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Sumber data sekunder merupakan pendukung data primer, yakni referensi dokumen, seperti buku-buku, jurnal dan refrensi lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian haruslah memiliki teknik pengumpulan data, guna memperoleh data yang diperlukan untuk dasar sebuah penelitian.⁸⁷

1. Pengamatan / Observasi

Observasi oleh Sutrisno Hadi ialah sebuah proses yang kompleks, dimana proses tersebut disusun atas berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang vital ialah pada proses pengamatan dan juga ingatan.⁸⁸ Observasi dimaknai sebagai proses mengamati serta mencatat secara runtut adanya gejala yang terlihat pada objek penelitian. Proses mengamati dan juga mencatat terhadap objek di sebuah lokasi

⁸⁶ Lexy J. Meleong.

⁸⁷ Basrowi. dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93.

⁸⁸ Djam'an satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 104.

tempat berlangsungnya sebuah kejadian, demikian observasi terhadap objek yang diteliti ialah bentuk observasi langsung.⁸⁹

Observasi yang digunakan oleh peneliti merupakan bentuk observasi dengan partisipan, dimana peneliti akan langsung datang ke sebuah lokasi kejadian dan terlibat langsung di dalam peristiwa yang terjadi, demikian data yang didapatkan akan pasti dan akurat kuantitatif.

2. Wawancara/ Interview

Interview merupakan metode pengumpulan bahan-bahan keterangan dengan pelaksanaan Tanya jawab secara lisan dan bersifat sepihak, saling berhadapan, serta memiliki tujuan di dalam prosesnya.⁹⁰ Peneliti dalam Tesis ini akan menggunakan metode wawancara yang tidak berstruktur atau terbuka. Maksudnya ialah peneliti tidak akan menggunakan pedoman yang secara sistematis dan lengkap dalam melakukan wawancara. Namun, pedoman wawancara yang digunakan berbentuk garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹¹ Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan wawancara ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme digitalisasi uji kelayakan dispensasi kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso ?
2. Apakah tujuan dan manfaat aplikasi SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso ?

⁸⁹ Amirul Hadi dan Hariyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 129.

⁹⁰ Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajawaliPers, 2011), 82.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 20 (Bandung: Alfabeta, 2014), 234.

3. Bagaimana legalitas digitalisasi Uji Kelayakan dalam SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso ?

4. Bagaimana peranan hasil uji kelayakan dispensasi kawin (SIDIKA) terhadap penetapan hakim ?

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah metode penghimpunan data melalui catatan, transkrip, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang relevan.⁹²

Dokumen yang dimaksud dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya yang bersifat monumental. Metode dokumentasi merupakan metode

yang digunakan peneliti dalam pencarian data-data yang telah terdokumentasikan. Adapun dalam Tesis ini, dokumen yang hendak di

himpun ialah:

- a. Buku, jurnal, dan referensi lain.
- b. Gambar/foto kegiatan penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data ialah tindakan penyusunan serta pengurutan data dalam sebuah pola, jenis, klasifikasi, maupun satuan uraian dasar dengan tujuan penemuhan tema serta perumusan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan dengan penggunaan data.⁹³

1. Reduksi Data

Perolehan data dari lapangan yang telah dihimpun tentunya memiliki kuantitas yang besar, demikian, perlu dilakukan proses

⁹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 274.

⁹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

inventarisasi secara runtut dan rinci, demikian diperlukan adanya analisis data. Hasil reduksi data akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam pengumpulan data yang selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan jenis narasi uraian singkat, bagan, serta kausalitas di antara kategori.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah bagian dari aktivitas yang terkonfigurasi secara komprehensif. Kesimpulan serta verifikasi dilakukan pada saat penelitian. Makna-makna yang timbul dari eksistensi data perlu dilajukan uji kredibilitas, kebearan, serta relevansinya yang merupakan bentuk validitas.

Analisa yang dilakukan oleh Peneliti dalam Tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Demikian, data yang telah dihimpun dari proses observasi, wawancara, serta dokumentasi akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau lebih komprehensif yakni kalimat, dan bukanlah dalam bentuk angka statistik maupun presentasi sebagaimana di dalam penelitian kuantitatif.

H. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data di dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode triangulasi yang memiliki makna pemeriksaan keabsahan data dengan pemanfaatan sesuatu hal lainnya dalam perbandingan

hasil wawancara serta objek penelitian.⁹⁴ Proses triangulasi dalam uji kredibilitas penelitian dimaknai sebagai usaha mengecek data dari berbagai sumber melalui bermacam cara dan waktu. Tesis ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni uji kredibilitas data dengan melakukan *crosscheck* data yang dihimpun dari sumber berbeda dengan metode yang sama. Data yang telah didapatkan kemudian dideskripsikan selaras dengan yang telah dihimpun dari data tersebut. Demikian, kebasahan data didapatkan kegiatan dengan deskripsi, hingga permintaan kesepakatan dalam mendapatkan sebuah kesimpulan.

I. Tahapan-Tahapan Penelitian


Prosedur penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa narasi maupun lisan dari orang ataupun perilaku yang diamati. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian.⁹⁵ Pada penelitian normative-empiris ini, terdapat tiga tahap yang dilakukan oleh peneliti, yakni:⁹⁶

1. Tahap Deskripsi merupakan tahap dimana peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Maknanya, peneliti baru saja mendata secara sepintas mengenai informasi yang diperolehnya.

⁹⁴Yanuar Ikar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166.

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 5.

- 
2. Tahap reduksi merupakan tahap dimana peneliti akan mereduksi segala bentuk informasi yang diperoleh di tahap pertama untuk difokuskan pada isu tertentu.
 3. Tahap seleksi merupakan tahap dimana peneliti akan menguraikan fokus yang telah ditetapkan lebih rinci, kemudian akan dilakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasil yang didapatkan ialah tema yang terkonstruktur didasarkan pada data yang diperoleh menjadi sebuah pengetahuan, hipotesis hingga teori baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso

Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibuktikan dengan data sebagai berikut :



Gambar 4.1 Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso melalui Catatan Kepaniteraan sejak tahun 2019 hingga 2023.

Dari grafik tersebut terlihat menurun angka permohonan dispensasi kawin, namun masih tergolong dalam jumlah yang besar, karena padatahun 2019 berkisar di angka 299 perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada tahun 2023 pada tanggal 31 Juli 2023 sejumlah 327, hal ini juga tetap menjadi salah satu sasaran diagnosa organisasi untuk dicarikan solusi sebagai bentuk keperdulian Pengadilan Agama Bondowoso sebagai Instansi yang berintegritas untuk meminimalisasi jumlah permohonan dispensasi kawin, hal ini berkaitan dengan tujuan NKRI adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya anak yang belum berusia 19 tahun.

Menurunnya jumlah permohonan Dispensasi Kawiin di Pengadilan Agama Bondowoso sangat signifikan sejak bulan Juli Tahun 2023, hal ini disebabkan dijalankannya inovasi Digitalisasi Uji Kelayakan yang terintegrasi dalam aplikasi *SIDIKA* sebagai salah satu implementasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang siring dengan penasihatn hakim berbasis IT.

Adapun gambaran mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terintegrasi dalam *SIDIKA* ada beberapa tahapan yang terintegrasi sebagai berikut : Aplikasi Notifikasi WhatsApp Informasi Terpadu , Aplikasi Uji Kelayakan (*SIDIKA*) dengan menggunakan Google Form, Notifikasi WhatsApp Terpadu hasil Uji Kelayakan, Publikasi Penetapan Dispensasi Kawin berbasis web. Dengan penjelasan sebagai berikut : Pemohon Dispensasi Kawin dalam hal ini

Orangtua Calon Pengantin baik perempuan maupun laki-laki yang belum berusia 19 tahun datang ke Kantor Pengadilan Agama Bondowoso (Petugas Informasi), kemudian Petugas Informasi menginput data (Aplikasi Notifikasi WhatsApp Informasi Terpadu) kelengkapan berkas dispensasi kawin antara lain Surat Keterangan dari Dinsos & P3AKB dan Surat Keterangan Kesehatan dari DinKes Kabupaten Bondowoso, kemudian Petugas Informasi mengirimkan notifikasi WhatsApp ke Instansi terkait, yakni Kemenag RI, Dinsos&P3AKB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Adapun Alur Pelayanan permohonan Dispensasi telah tertera dalam brosur yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso, sebagai berikut



Gambar 4.2 Alur Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin



Gambar 4.3 Petugas Informasi yang menginput data pada aplikasi permohonan informasi Dispensasi Kawin.

Selanjutnya Petugas memberikan informasi terkait persyaratan permohonan dispensasi kawin, adapun persyaratan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

PERSYARATAN DISPENSASI KAWIN

1. Foto Copy KTP Bapak (Bapak dari anak yang kurang umur)	P.1
2. Foto Copy KTP Ibu (Ibu dari anak yang kurang umur)	P.2
3. Foto Copy Kartu Keluarga	P.3
4. Foto Copy Akta Kelahiran Anak / Kenal Lahir Anak / KTP Anak (salah satu)	P.4
5. Foto Copy Ijazah Anak (jika mempunyai ijazah)	P.5
6. Foto Copy KTP Calon Suami / Istri	P.6
7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Asli	P.7
8. Rekomendasi (Hasil Konseling) dari Dinas Sosial P3AKB	P.8
9. Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas Kesehatan	P.9
10. Surat Keterangan Pendidikan Terakhir dari Dinas Pendidikan	P.10

Catatan:

- Minimal usia yang dapat diajukan untuk anak berusia **14 tahun**
- Jika anak berusia di bawah **16 tahun**, maka wajib melampirkan **Surat Keterangan Dokter** yang menyatakan bahwa secara fisik sudah siap untuk menikah
- Jika anak berusia di bawah **16 tahun** dan **sudah hamil**, maka wajib melampirkan **Surat Keterangan Hamil** dari Dokter atau Bidan.

Gambar 4.4 Persyaratan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso

Selanjutnya Petugas Informasi memberikan informasi (sesuai dengan Mou) kepada 4 Instansi terkait melalui aplikasi notifikasi WhatsApp yang merupakan pengembangan dari aplikasi permohonan informasi.

Formuli Permohonan Informasi

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
Jl. Jaka Agung Sutopo No.01 Telp.03321421862
Email: pa.bondowoso@gmail.com Website: pa-bondowoso.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan : 25 Juli 2023
Tanggal Pemberitaan Tertulis : 31 Juli 2023
Nomor Pendaftaran : 0007/WM/X/23

Nama : Tuhani (3511850112750002)
Alamat : Desa Randusangkring RT 009 RW 002 Kecamatan Pajar Kabupaten Bondowoso
Pekerjaan : petani
Nomor Telepon / email : 081529648484
Rencana Informasi yang dibutuhkan : pernyataan Dispensasi Kawin
Tujuan penggunaan Informasi :
Cara memperoleh informasi : Melalui Melalui Mendatangkan***
Mendapat salinan informasi (softcopy / hardcopy)****

Formuli Permohonan Informasi

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
Jl. Jaka Agung Sutopo No.01 Telp.03321421862
Email: pa.bondowoso@gmail.com Website: pa-bondowoso.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DISPENSASI KAWIN

Tanggal Permohonan Informasi : 25 Juli 2023
Nomor Pendaftaran : 0007/WM/2023

Nama : Tuhani (3511850112750002)
Alamat : Desa Randusangkring RT 009 RW 002 Kecamatan Pajar Kabupaten Bondowoso
Pekerjaan : petani
Nomor Telepon / email : 081529648484
Rencana Informasi yang dibutuhkan : pernyataan Dispensasi Kawin
Tujuan penggunaan Informasi :

Gambar 4.5 Form Permohonan Informasi yang dikembangkan dari Aplikasi Informasi

No.	Foto	Nama	Nama Pribadi (Lengkap/Complete) No. HP / Pekerjaan	Alamat	Informasi yang Diminta	Penggunaan Informasi	Tanggal Ditolak / Lupa Password / Masalah Lainnya/Status	Status	Aksi	Aksi
1		Tuhani (3511850112750002) (445)	081529648484 petani	Desa Randusangkring RT 009 RW 002 Kecamatan Pajar Kabupaten Bondowoso	pernyataan Dispensasi Kawin	Parkira & Putusan Pengadilan	25-07-2023 11:01:08	15 Menit	Dikirim	Dikirim
2		Sawi (35118501127500012) (445)	petani	Desa Gunung Jajar RT 025 RW 013 Desa Merigi selatan Kecamatan Karaman Tapani	pernyataan dispensasi kawin	Parkira & Putusan Pengadilan	17-07-2023 08:42:03	15 Menit	Dikirim	Dikirim
3		Muhammad Setia (3511850090002) (445)	petani	Desa Rejeng Desa Suci RT 024 RW 000 Kecamatan Mluran Kabupaten Bondowoso	pernyataan dispensasi kawin	Parkira & Putusan Pengadilan	12-07-2023 10:40:28	15 Menit	Dikirim	Dikirim
4		Sukarnan (35118500750003) (54)	petani	Desa Mowani RT 013 RW 005 Kecamatan Tapani Kabupaten Bondowoso	pernyataan dispensasi kawin	Parkira & Putusan Pengadilan	10-07-2023 09:15:46	15 Menit	Dikirim	Dikirim
5		Butia (3511850181720078) (537)	pengurus rumah tangga	Desa Curinguh Kecamatan Curinguh Kabupaten Bondowoso	pernyataan dispensasi kawin	Parkira & Putusan Pengadilan	06-07-2023 11:22:12	15 Menit	Dikirim	Dikirim
6		Muafek (3511850181720078) (537)		Desa Mowani RT 013 RW 005 Kecamatan Tapani Kabupaten Bondowoso	pernyataan dispensasi kawin	Parkira & Putusan Pengadilan	05-07-2023 08:29:36	15 Menit	Dikirim	Dikirim

Gambar 4.6 Aplikasi Informasi Terpadu Notifikasi WhatsApp ke-4 Intansi Terkait Dispensasi Kawin



Gambar 4.7 Notifikasi WhatsApp Tepadu ke Kemenag, Dinsos & P3AKB, Dinkes, Diknas

Selanjutnya bagi Pemohon yang sudah melengkapi persyaratan Dispensasi Kawin, datang ke Petugas Pendaftaran di PTSP.



Gambar 4.8 Petugas Pendaftaran Menerima Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Selanjutnya Petugas Pendaftaran mengisi Aplikasi antrian uji kelayakan bagi calon pengantin Perempuan/laki-laki untuk mengikuti uji kelayakan *Sidika*, dan menyerahkan kartu antrian uji kelayakan dan memberikan kalung antrian uji kelayakan kepada calon pengantin perempuan/laki-laki.



Gambar 4.9 Petugas Pendaftaran dalam Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin yang sudah Lengkap Persyaratannya

...CETAK KARTU UJI KELAYAKAN... https://localho.n/kol/cetak_akum2.php?id=33876

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 01

KARTU TES UJI KELAYAKAN
Kartu Informasi Peserta Uji Kelayakan

Nomor Perkara	: 139/Pdt.P/2023/PA.Bdw
a. Nama Pemohon	: 1. BUSAHA BIN P. MU'INA 2. SUYAMI BINTI SAIMAN
b. Nomor Perkara	: Dispensasi Kawin
c. Tanggal Pendaftaran (tanggal/bulan/tahun)	: 06-03-2023
c. Tanggal Uji Kelayakan (tanggal/bulan/tahun)	: 07-03-2023
c. Tempat Uji Kelayakan	: PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
c. Jam Uji Kelayakan	: 09.00 - selesai

Dimohon untuk Calon Pengantin (kurang umur) yang namanya di ajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor perkara : 139/Pdt.P/2023/PA.Bdw untuk HADIR mengikuti Uji Tes Kelayakan sesuai dengan hari dan waktu yang telah di jadwalkan. Harap membawa Kartu Keluarga, KTP dan Bukti Pendaftaran, Terimakasih.

Bondowoso, 06-03-2023
Panitera,


Gambar 4.10 Kartu Tes Uian Kelayakan



Gambar 4.11. Kartu Antrian Uji Kelayakan

Pemohon Dispensasi Kawin dan Calon Pengantin Perempuan/Laki-laki datang diarahkan oleh Duta Pelayanan menuju Ruang Uji Kelayakan. Kemudian berdasarkan antrian uji kelayakan Petugas Uji Kelayakan mendampingi Calon Pengantin mengisi Aplikasi *SIDIKA*.

Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dibuat dan disusun oleh Hakim sebagai bentuk kepedulian bahwa Pengadilan Agama Bondowoso bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Perma Nomor 5 Tahun 2019, sehingga sebelum persidangan dan pemeriksaan berkas, masing-masing Orangtua dan masing-masing Calon Pengantin harus melalui uji kelayakan dan menandatangani surat pernyataannya. Surat pernyataan tersebut diperuntukkan kedua pihak agar berkomitmen dan bertanggung jawab atas permohonan Dispensasi Kawin tersebut, adapun surat pernyataan dalam sebagai berikut :



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Sebagai : Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan istri saya, akan bekerja keras (tidak malas) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri dan anak-anak.
2. Saya tidak akan menceraikan istri saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

2. Nama :

Sebagai : Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan suami saya, akan ta'at dan patuh kepada suami (termasuk harus ikut di tempat tinggal yang ditentukan suami).
2. Saya tidak akan menggugat cerai suami saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

3. Nama :

Sebagai : Orang Tua Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikahi calon istrinya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
 2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya bekerja keras untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.
 3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.
4. Nama :
Sebagai : Orang Tua Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikah dengan calon suaminya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya ta'at dan patuh kepada suaminya.
3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

Demikian pernyataan ini, kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bondowoso, 7 Juli 2023

Calon Suami, **Calon Istri,** **Orang tua calon suami,** **Orang tua calon istri,**

Gambar 4.12. Surat pernyataan

Pada intinya pihak-pihak yang berkepentingan harus melaksanakan isi dari surat pernyataan tersebut.

Soal-soal ujian yang ada dalam aplikasi Sidika merupakan implementasi dari edukasi/penasihatan sebelum persidangan, mengenai pengetahuan tentang nikah, kewajiban suami istri, kesiapan berumah tangga, dampak bagi pendidikan, Dampak psikologi dan dampak bagi keharmonisan dan sosial. Sehingga dari indikator-indikator tersebut dapat diketahui nilai seberapa paham calon pengantin yang akan berumah tangga tersebut.

KETERANGAN	NILAI TOTAL	Range Nilai Tes	NILAI KETERANGAN NILAI
SANGAT KURANG PAHAM	0-5	0-24	0/1 SANGAT KURANG PAHAM
KURANG PAHAM	6-11	25-44	2 KURANG PAHAM
CUKUP PAHAM	12-17	45-64	3 CUKUP PAHAM
PAHAM	18-23	64-84	4 PAHAM
SANGAT PAHAM	24-30	85-100	5 SANGAT PAHAM

Gambar 4.13. Indikator jumlah penilaian uji kelayakan SIDIKA

Kemudian Hasil Uji Kelayakan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penasihatan, indikator yang nilainya sangat rendah menjadi penasihatan utama di dalam persidangan, sehingga menghemat waktu dan mempercepat proses persidangan dispensasi kawin. Hasil uji kelayakan yang berupa surat kelayakan diharapkan menjadi alternatif edukasi/penasihatan pendewasaan usia perkawinan kepada calon

pengantin sebelum persidangan dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penasihatn di dalam persidangan.

Hasil uji kelayakan yang berupa surat kelayakan diharapkan menjadi alternatif edukasi/penasihatn pendewasaan usia perkawinan kepada calon pengantin sebelum persidangan dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penasihatn di dalam persidangan.

Adapun hasil print out Uji Kelayakan SIDIKA sebagai berikut :

Pengadilan Agama Bondowoso
 Jl. Jaka Agung Suripatlo No 11, Kali Mangrove, Duhisan, Kec. Dondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211
 Telp: 0332-421862 Fax: 0332-420467 Website: <https://pn.bondowoso.go.id/> Email: pn.bondowoso@pn.go.id

HASIL UJI TES KELAYAKAN DISPENSASI KAWIN CALON PENGANTIN

Nama Pengantin	Muallim bin Janawi
Panitera	0442/PAL.FTA.BdW/2023
Nama Calon	Rodiatul Andawiyah AG binti Muallim
Umur Anak Perempuan	24
Tanggal Ujian	25/07/23
Jawatan Harau	20 - 30
Nilai Tes Kelayakan	66

NO	ASPEK	KETERANGAN	NILAI
1	Kemampuan Umum	Tingkat kemampuan dasar individu mengenai pengetahuan tentang pernikahan, tanggung jawab dan kewajiban suami istri	2
2	Kemampuan Bertambah Tanggu	Tingkat kemampuan individu meliputi motivasi masalah, kepercayaan diri dan ketahanan diri	1
3	Dampak bagi Pendidikan	Tingkat kemampuan individu mengetahui dampak yang diakibatkan dari konsekuensi akibat terjadinya Pernikahan Dini	5
4	Dampak bagi Kesehatan	Tingkat kemampuan individu mengetahui dampak yang diakibatkan dari konsekuensi kesehatan yang akan dihadapi akibat terjadinya Pernikahan Dini	5
5	Dampak psikologi	Tingkat kemampuan individu terkait elabihan emosi, mengelola emosi, mengekspresikan secara proporsional dalam menyelesaikan masalah suami istri	3
6	Keharmonisan dan Sosial	Tingkat kemampuan individu dalam indikator: Penyelesaian Masalah : usaha mencari jalan dan strategi yang dapat menghasilkan solusi dalam menyelesaikan masalah suami istri dan keluarga Pengambilan Keputusan : Kemampuan dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam suatu situasi dengan mempertimbangkan resiko Bekerja Sama : Kemampuan untuk bekerja sama baik menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga Adaptasi Sosial : Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan	4
Total Nilai			20

KETERANGAN	NILAI TOTAL	Range Nilai Tes
SANGAT KURANG PAHAM	0-5	0-24
KURANG PAHAM	6-11	25-44
CUKUP PAHAM	12-17	45-64
PAHAM	18-23	64-84
SANGAT PAHAM	24-30	85-100

NILAI	KETERANGAN NILAI
0/1	SANGAT KURANG PAHAM
2	KURANG PAHAM
3	CUKUP PAHAM
4	PAHAM
5	SANGAT PAHAM

KESIMPULAN
 Dari Hasil Tes Uji Kelayakan disimpulkan bahwa sdr, Rodiatul Andawiyah AG binti Muallim Paham mengenai resiko dalam menjalani pernikahan

Pelaksana: _____
 Pelugas: _____

Mengetahui,
 Bondowoso, 25 Juli 2023
 Panitera, _____
 Sugeng Hariyadi, S.H.

Gambar 4.14. Gambar Hasil Uji Kelayakan

Terdapat perbedaan terhadap alur pelayanan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah menggunakan Aplikasi SIDIKA, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

No	Komponen	Sebelum Aksi	Setelah Aksi
1	Kemudahan	Pemohon Dispensasi Kawin membawa persyaratan Identitas Diri (KTP) dan Surat Penolakan dari KUA setempat	Pemohon Dispensasi Kawin Membawa persyaratan : 1. Foto Copy KTP Bapak (Bapak dari anak yang kurang umur) 2. Foto Copy KTP Ibu (Ibu dari anak yang kurang umur) 3. Foto Copy Kartu Keluarga 4. Foto Copy Akta Kelahiran Anak / Kenal Lahir Anak / KTP Anak (salah satu) 5. Foto Copy Ijazah Anak (jika mempunyai ijazah) 6. Foto Copy KTP Calon Suami / Istri 7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Asli 8. Rekomendasi (Hasil Konseling) dari Dinas Sosial P3AKB 9. Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas Kesehatan 10. Surat Keterangan Pendidikan terakhir .
2	Waktu	Penyelesaian perkara putus Permohonan Dispensasi Kawin cepat	Penyelesaian perkara Permohonan Dispensasi Kawin lebih lama karena harus melewati beberapa tahapan.
3	Prosedur	Pemohon Dispensasi Kawin hanya cukup mengurus persyaratan ke Desa dan KUA	Pemohon Dispensasi Kawin harus mengurus persyaratan: 1. Desa 2. KUA 3. Dinsos,P3AKB 4. Dinkes 5. Diknas
5	Kenyamanan	Permohonan Dispensasi Kawin yang dikabulkan dengan sedikit persyaratan	Pemohon Dispensasi Kawin yakin calon pengantin telah siap menikah

2. Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Dalam hal ini SIDIKA yang merupakan inovasi dari Pengadilan Agama Bondowoso telah dilounching dan diterapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Digitalisasi mempunyai arti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi digitalisasi dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteksnya. Menurut Ritter dan Pedersen (2020), digitalisasi adalah meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital. Dengan lain kata alur pelayanan permohonan dispensasi kawin yang dituangkan dalam aplikasi SIDIKA dapat disebut sebagai Digitalisasi.

Pengertian Uji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan sebagainya), Ujian adalah 1) hasil menguji, hasil memeriksa, 2) sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dan sebagainya). Layak adalah wajar, pantas, patut. Kelayakan adalah perihal layak (patut, pantas). Dengan lain kata Uji Kelayakan

merupakan penggabungan antara Uji dan Kelayakan yang dapat diartikan dalam penelitian ini adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu / seseorang apakah layak untuk hal yang dimaksud dalam hal ini dispensasi kawin.

SIDIKA adalah kepanjangan dari Sistem Integrasi Dispensasi Kawin. Menurut KBBI sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sistem Integrasi (integrated system) merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Dengan lain kata dalam penelitian ini Aplikasi SIDIKA adalah sebuah rangkaian proses permohonan dispensasi kawin yang terhubung dengan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasisecara fisik maupun secara fungsional.

Dalam aplikasi SIDIKA mulai dari perngajuan permohonan, pemohon berhubungan dengan petugas informasi yang menjalankan aplikasi notifikasiWA dengan 4 stakeholder terkait Dispensasi Kawin yakni Dinsos & P3AKB, Dinkes, Kemenag RI dan Dinas Pendidikan. Kemudian setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso, Pemohon dan Calon Pengantin berhubungan dengan petugas uji kelayakan untuk mengisi gogle form, selanjutnya setelah melakukan uji kelayakan, Petugas melakukan penilaian yang terdapat dalam gogle spreetsheet dan hasilnya

adalah berupa Hasil Tes Uji Kelayakan yang juga menjadi persyaratan sebelum pemeriksaan perkara di persidangan.

Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) sebagai implementasi pendewasaan usia perkawinan adalah inovasi di Pengadilan Agama Bondowoso yang telah dilaksanakan sejak bulan Juni 2023 sebagai wujud kepedulian Pengadilan Agama Bondowoso terhadap pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso. Dengan dilaksanakannya SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso mampu meminimalisasi jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso, dengan lain kata Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) telah dianggap sah dan berlaku karena merupakan inovasi yang mendukung kinerja dan pelayanan terhadap publik.

SIDIKA sebagai aplikasi yang diluncurkan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana di dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor W13-A18/1296/KP.00/SK/6/2023 tentang Penunjukan Petugas Uji Kelayakan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2023 menjadi landasan pelaksanaan SIDIKA di wilayah Pengadilan Agama Bondowoso. Melihat di dalam Konsideran SK tersebut, Maka SIDIKA selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Perma No. 5 Tahun 2019.

SIDIKA diluncurkan sebagai niat baik untuk memberikan layanan edukasi pendewasaan usia perkawinan dan meminimalisir perkawinan anak pasca revisi umur minimal perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah diluncurkan pada pertengahan tahun 2023 lalu, permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan penurunan yang signifikan.

B. Temuan Penelitian

Adanya Uji Kelayakan Dispensasi Kawin yang terdapat dalam aplikasi SIDIKA dimaksudkan sebagai salah satu alternatif penasihat hakim berbasis web sebelum dilaksanakan persidangan, hal ini salah satu upaya Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengetahui pengetahuan Pemohon sebagai orangtua calon pengantin dan Calon Pengantin yang belum berusia 19 tahun tentang perkawinan dan akibat terjadinya perkawinan.

Dengan adanya Sistem Integrasi Dispensasi Kawin ini dapat meminimalisasi jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso. Jumlah permohonan dispensasi kawin menurun sejak dilaksanakannya Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso.



Gambar 4.15 Grafik Permohonan Dispensasi Kawin Hasil Observasi Peneliti yang disetujui oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso

Salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah permohonan Dispensasi Kawin karena sejak adanya Mou antara Pengadilan Agama Bondowoso dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk pencegahan perkawinan anak, dan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan beberapa instansi yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak diantaranya Dinas Sosial, P3AKB dan Dinas Sosial. Surat Keterangan dari PUSPAGA HARMONIS (Dinsos,P3AKB) dan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Dispensasi Kawin. Sedangkan proses pemeriksaan dari tenaga ahli PUSPAGA HARMONIS membutuhkan waktu yang lama, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sebagai syarat mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan. Sehingga dengan harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya berpengaruh pada jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.

Selain turunnya angka permohonan didalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Bondowoso hanya menerima permohonan dispensasi kawin dengan sebab-sebab tertentu saja sebagaimana tabel permohonan berikut ini :




Data Landasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dari tanggal 01 Juli 2023 hingga 08 Mei 2024 berdasarkan Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso

Selain hal tersebut di atas, faktor penyebab berkurangnya jumlah permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan sinergitas Pengadilan Agama Bondowoso dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, hal ini juga memunculkan perbedaan penetapan permohonan antara Penetapan sebelum dan sesudah adanya aplikasi Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso, hal ini dapat dilihat dari tabel perbedaan sebagaimana berikut:

Tabel 2 : Perbandingan Penetapan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Adanya Aplikasi Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (Sidika) Di Pengadilan Agama Bondowoso

No	Nomor 835/Pdt.P/2022/PA.Bdw (SEBELUM)	Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Bdw (SESUDAH)
1	Permohonan tidak menjelaskan keterangan sebab pengajuan Dispensasi Kawin	Permohonan diwajibkan menjelaskan mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin, serta menjelaskan secara jelas umur kandungan anak para pemohon dan juga dijelaskan berapa lama anak para pemohon menjalani hubungan, hubungan tunangan dan atau pernikahan sirri harus dijelaskan secara jelas dalam permohonan.
2	Alat bukti hanya meliputi surat penolakan KUA, KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Terahir anak.	Alat bukti hanya meliputi surat penolakan KUA, KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Terahir anak. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Catin, Surat Keterangan Kesehatan Catin.
3	<p>PERTIMBANGAN HUKUM hakim kurang melihat mengenai perlindungan anak, hal ini dapat dilihat dari penetapan hakim dimana isi penetapan hakim hanya terfokus kepada</p> <p>1. Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 terkait tugas dan wewenang Pengadilan agama.</p>	<p>PERTIMBANGAN HUKUM hakim fokus pada perlindungan anak dengan memuat pertimbangan penetapan dispensasi kawin sebagaimana berikut :</p> <p>1. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.</p>

<p>2. Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>3. Hakim mengabulkan permohonan dengan dasar menekankan <i>Qoi'dah Fiqhiyah</i> yang berbunyi : Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan</p>	<p>2. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.</p> <p>3. Hakim melakukan pertimbangan hukum dengan melihat Hasil Pemeriksaan Psikologis Catin, Surat Keterangan Kesehatan Catin serta melihat hasil ujian para catin dengan menggunakan aplikasi Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA)</p>
---	---



BAB V
PEMBAHASAN

A. Mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) dalam meminimalisasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.

Pada sebuah peradilan, ketika Hakim hendak memberikan putusan terkait dengan perkara yang dimaksud, maka fakta atau peristiwa menjadi hal vital yang dipertimbangkan, bahkan lebih daripada hukumnya. Sebuah aturan hadir sebagai alat, sedangkan sebuah peristiwa menjadi pertimbangan mendasar akan diterima atau ditolaknya sebuah perkara. Salah satu perkara yang diperiksa dan diputuskan oleh Hakim ialah permohonan dispensasi usia perkawinan yang diklasifikasikan sebagai upaya hukum dengan sifat *volunteer*. Adapun permohonan sederajat dengan produk hukum berupa penetapan *Beschikking*. Permohonan dispensasi atau izin merupakan permohonan agar seorang anak di bawah asuhan Pemohon didewasakan melampaui usianya sehingga dapat melangsungkan perkawinan. Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dispensasi kawin memiliki kewajiban untuk menghadirkan semua pihak, agar dapat dimintai keterangannya sebagai dasar serta pertimbangan Hakim dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan *a quo*. Adapun landasan pertimbangan Hakim dalam memberikan pengabulan terhadap permohonan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai berikut:

1. Dasar menerima permohonan dispensasi kawin.

Qaidah fiqhiyah terdiri dari kata kaidah serta Fiqh. Kaidah merupakan hukum yang memiliki sifat global atau hanya pada tataran kulitnya saja dengan satuan hukum *juz'I* yang mengikutinya. Adapun Fiqh memiliki beberapa makna, yakni:

1. Fiqh sebagai bagian Syari'ah
2. Hukum yang terdiri dari hukum amali
3. *Mukallaf* adalah objek hukum.
4. Al-Quran, Sunnah, serta dalil yang terkait berlandaskan dua sumber utama sebelumnya ialah Sumber Hukum dari Fiqh.

5. Penemuan hukumnya melalui cara *istinbath* ataupun ijtihad sehingga kebenarannya bukanlah hal yang hakiki, melainkan bersifat situasional serta sementara. Qaidah Fiqhiyah merupakan hukum terkait dengan asas hukum yang dilandaskan pada Syar'I ataupun tujuan yang diharapkan dalam pensyariatannya atau merupakan sebuah cara dalam mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁹⁷

Mengkaji Qaidah Qiqhiyah dilakukan melalui landasan kredibilitas kaidah, abjad, serta sistematika fiqh. Dalam validitas kaidah terdapat beberapa kadiah yakni *kaidah asasiah* serta *kaidah qhairu asasiah*. Imam Muhammad Izzudin bin Abdin menyatakan Kadiah Asasiah diklasifikasikan dalam 5 jenis (panca kaidah), yaitu:

⁹⁷ Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i, *Ilmu Ushul fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 5.

- a. Seluruh problematika terkait dengan tujuannya;
- b. Segala kemudharatan harus dihapuskan;
- c. Adanya kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum;
- d. Keyakinan tidak serta merta dapat hilang melalui timbulnya keraguan;
- e. Adanya kesulitan dapat menarik adanya kemudahan.⁹⁸

Hakim menggunakan Qaidah Fiqhiyah sebagai landasan dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Maknanya, Hakim akan memperhatikan usaha dalam menghindari adanya kerusakaan atau *mafsadah* dan senantiasa mengedepankan kemaslahatan atau kebaikan. Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso memiliki landasan pengabulan permohonan pemohon atas dispensasi kawin anak-anaknya dikarenakan pada banyak kasus telah terjadi kehamilan di luar perkawinan, sehingga jika Hakim menolak permohonan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, timbul kemungkinan buruk atas anak yang dikandung oleh calon istri. Kemungkinan yang buruk tersebut misalnya ialah tidak adanya nasab bapak kepada anak baik di masyarakat ataupun di akta kelahiran dan hanya tertulis nama ibunya saja. Sehingga Hakim kemudian menerima permohonan tersebut agar dapat dilangsungkan perkawinan guna mencapai status yang sah dan anak yang dikandung akan lahir sebagai anak yang pula.

⁹⁸ Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i.

2. Pertimbangan Hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin.

Adanya norma dispensasi berdampak terhadap dikesampingkannya norma perintah. Dalam konteks dispensasi kawin, dikesampingkannya norma perintah tergambar dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada prinsipnya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) ketentuan terhadap usia minimal pernikahan dapat dikesampingkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan karena adanya kondisi dan alasan sangat mendesak.

Hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum terhadap hal yang memiliki peraturan tetapi tidak jelas, ambigu, atau terdapat makna lain secara implisit di dalam sebuah naskah peraturan, maka akan menggunakan metode penafsiran hukum atau *legal interpretation*. Penafsiran memiliki kedudukan yang penting guna memahami dan mengkaji sebuah makna di dalam teks hukum, dimana Hakim dapat melakukan perubahan ataupun perbaikan arti di dalam sebuah teks hukum yang menjadi landasan keputusan serta penyelesaian sebuah perkara.⁹⁹ Alasan yang sangat mendesak merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam hal mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16/2019, makna dari frasa “alasan sangat mendesak” merupakan situasi dimana tidak ada pilihan lain yang

⁹⁹ Khalid, A. “Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia”. *Jurnal Al'Adl*, (2014, Januari-Juni), 11

dapat dilakukan dan merupakan keadaan sangat terpaksa hingga urgen untuk melakukan sebuah perkawinan.

Mahkamah Agung memandang problematika terkait dispensasi sebagai hal yang perlu dijawab serius. Bentuk respon yang serius dari Mahkamah Agung dapat dilihat dengan penerbitan PERMA Dispensasi Kawin sebagai aturan turunan Pasal 7 Ayat 2 UU No 16 Tahun 2019. Eksistensi Perma tersebut menjadi landasan hukum acara yang wajib dipatuhi Hakim dalam proses penyelesaian dispensasi kawin di Pengadilan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dispensasi kawin tidak boleh terlepas dari beberapa prinsip, yakni kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran diskriminasi terhadap anak, serta keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi anak. Hakim memiliki tugas untuk menjamin sistem peradilan merupakan proses yang ramah anak di seluruh tahap dan mendengarkan keterangan anak sebaik-baiknya, termasuk mendeteksi potensi pemaksaan terhadap anak dalam hal dispensasi kawin.

Legal Standing pemohon dalam perkara dispensasi kawin diatur dalam Pasal 6 Perma *a quo* yakni ialah orang tua kandung dari sang anak. Bila kemudian pada sebuah situasi dimana orang tua telah bercerai ataupun salah satunya meninggal dunia, maka yang menjadi pemohon ialah salah satu dari orang tua. Bila kemudian kedua orang tua meninggal dunia, maka permohonan dispensasi kawin tetap dapat diajukan melalui wali dari sang anak. Pembatasan kualifikasi pihak yang memiliki *legal standing* pada permohonan dispensasi kawin memiliki tujuan

penghindaran atas permohonan yang diajukan orang lain di luar keluarga sang anak.¹⁰⁰

Dispensasi kawin akan disidangkan dengan Hakim Tinggal dengan penerapan prinsip dari sistem peradilan anak, yakni menggunakan bahasa-bahasa serta tata cara persidangan yang data mudah dipahami sang anak. Selain itu hakim tunggal dilarang menggunakan toga dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, tujuannya agar tidak memberikan rasa takut kepada anak saat diperiksa di persidangan. Dalam praktiknya terjadi disparitas pemahaman di kalangan hakim sendiri terkait penggunaan toga dalam perkara dispensasi kawin. Ada yang memahami hakim bersidang tanpa menggunakan toga sejak awal sampai dengan pembacaan putusan dispensasi kawin, sedangkan sebagian lain memahami hakim bersidang tanpa menggunakan toga khusus dalam memeriksa keterangan anak. Adapun terhadap pemeriksaan orang tua, alat-alat bukti, dan agenda persidangan lainnya hakim wajib menggunakan toga saat bersidang.

Sidang pertama dispensasi kawin, kewajiban Hakim ialah pemeriksaan identitas Para Pemohon serta kesesuaiannya dengan surat permohonan serta melakukan penilaian legal standing para pemohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2019. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas para pemohon dan legal standing pengajuan permohonan dispensasi kawin, selanjutnya dilakukan

¹⁰⁰ Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2). (Juni, 2020), 209.

penasehatan oleh Hakim terhadap para pemohon, anak, calon suami, keluarga dari calon suami berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan pernikahan di bawah umur, yakni resiko anak putus pendidikannya, kesehatan reproduksi sang anak, kesehatan mental maupun potensi terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangganya.

Rangka penafsiran alasan yang sangat mendesak, Hakim menggunakan beberapa bentuk penafsiran lainnya, seperti penafsiran autentik. Penjelasan pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan menyatakan yang dimaksud dengan alasan mendesak ialah situasi dimana tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan sehingga dengan sangat terpaksa perkawinan haruslah terjadi. Melalui penafsiran gramatikal, alasan yang sangat mendesak dimaknai sebagai sebuah pemaksaan agar segera dilaksanakan, atau dapat dimaknai sebagai situasi darurat sebagai bentuk penghindaran terhadap kerusakan yang lebih besar.¹⁰¹

Realitas di Pengadilan Agama Bondowoso, pengajuan dispensasi kawin sejak pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 menimbulkan peningkatan permohonan yang signifikan, hal tersebut didapatkan oleh peneliti bahwa pada rentang waktu antara 2019 hingga 2020 serta tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan respon yang serius dengan melakukan sosialisasi. Upaya tersebut mampu menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di tahun 2021 dan tahun 2022,

¹⁰¹ Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. "Dispensasi Pengadilan: Telaah penetapan pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umur". *JHAPER*, 3(2), (2017), 191.

Demikian lebih rinci digambarkan melalui diagram penerimaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso berikut:

Tabel 3 : Jumlah perkara permohonan

No	Tahun	Jumlah Permohonan
1	2019	299
2	2020	1077
3	2021	831
4	2022	718

Melihat fakta diatas menjadikan penulis memiliki ketertarikan dalam mengkaji faktor landasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso, mengingat didalam pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tidak menjelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal yang bisa dijadikan sebagai dasar tidak diterimanya alasan permohonan dispensasi kawin, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 hanya menyebutkan dengan “alasan sangat mendesak”

Dari hasil wawancara dengan Haitami selaku hakim Pengadilan Agama Bondowoso menjelaskan sebagai berikut :

“Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso 99 % diterima dan hampir tidak ada yang ditolak, Hal tersebut dikarenakan meskipun Hakim dalam proses pemutusan berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2019, tetapi juga melihat sudut pandang yang lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019. Yakni pada ayat 5 diartikan dispensasi kawin sebagai sebuah cara untuk memberikan izin kawin oleh

Pengadilan kepada calon suami atau istri yang masih belum berusia 19 tahun untuk dapat melakukan perkawinan, serta di dalam Ayat 6 yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak merupakan sebuah perbuatan diharuskan mempertimbangkan kepastian perlindungan, asuhan, kesejahteraan, serta kelangsungan hidup dan tubuh kembang anak. Haitami juga menambahkan dasar hukum diterimanya dispensasi kawin dengan merujuk kepada Ayat Alqur'an surat Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(QS. Al-Isra' Ayat 32)*¹⁰²

Selanjutnya Qomaroni dalam wawancaranya menjelaskan :
*“Para Hakim tidak akan melepaskan atauran terkait batasan usia 19 tahun dari kedua calon pengantin, tetapi juga mempertimbangkan dan memperhatikan kembali Pasal 1 Ayat 2 Perma No. 5 Tahun 2019 bahwa kepentingan anak serta orang-orang yang mengajukan permohonan disepnsasi kawin adalah pihak yang berada dalam situasi darurat dan memiliki urgensi untuk melangsungkan pernikahan.”*¹⁰³

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur mengenai unsur-unsur yang dapat dijadikan landasan pertimbangan Hakim dalam pengabulan maupun penolakan

¹⁰² Haitami, Wawancara, Bondowoso, 2023.

¹⁰³ Qomaroni, Wawancara, Bondowoso, 2023.

terhadap permohonan dispensasi kawin, di dalam Perma tersebut hanya diatur mengenai unsur administrasinya, sehingga dalam hal ini, Haitami selaku hakim Pengadilan Agama Bondowoso menegaskan terkait alasan mendesak dalam pasal 7 ayat 2 dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin merujuk di beberapa ayat Al-qur'an diantaranya adalah:

3. Surat An-nur Ayat 3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS.An-Nur ayat 3)

4. Surat Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: aan Dia (pua) yang menciptakan manusia aari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS.Al-Furqon ayat 54)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin berlandaskan pada sumber hukum di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an. Namun, bila seorang Hakim hendak menolak permohonan dispensasi kawin maka dikhaatirkan mudharatnya lebih besar dibanding dengan kemaslahatan kepada calon pengantin dan juga keluarganya. Pernyataan diatas diiringi oleh faktor yang terjadi dilapangan adapaun faktor dikabulkannya dispensasi kawin yaitu:

1) Permohonan terhadap dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan kehamilan di luar pernikahan merupakan fenomena yang sering ditemukan di Pengadilan Agama Bondowoso. Hal tersebut dapat terjadi dengan adanya perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang memudahkan akses semua orang. Haitama dan Qomaroni menyatakan bahwa para pihak yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan anaknya telah hamil sebelum pernikahan yang sah dikarenakan adanya kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap kehidupan dan pergaulan anak.

2) Rendahnya pendidikan dan ekonomi menjadi faktor yang selanjutnya sering dijumpai di dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni dikarenakan dirasa tingkat ekonomi yang rendah sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan, maka perempuan pada lazimnya yang kemudian dituntut untuk segera menikah.

3) Kultur budaya atau tradisi serta norma agama merupakan salah satu landasan pengajuan dispensasi nikah yang sering ditemukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso. Perihal kultur yang masih menjadi bagian dari masyarakat dan lekat dengan eksistensinya di tengah pergaulan, pernikahan di bawah umur dianggap sebagai sebuah perbuatan yang biasa saja.

Sehubungan dengan kultur budaya Haitami menambahkan :

*“Kultur budaya masyarakat Bondowoso adalah menjodohkan sejak kecil, sehingga hal ini juga menjadikan orang tua tidak ingin kedua anaknya melakukan perzinahan dan sebab inilah hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengabulkan permohonan dispensasi kawin”.*¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Mahdi menyatakan :


*“Dikabulkannya perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso tetap memperhatikan kepentingan anak, segi kesehatan, kejiwaan, bahwa permohonan ini adalah keinginan anak dan orang tua sudah dinasehati. Hal tersebut dikarenakan dampak dari adanya pernikahan anak ialah putusnya pendidikan, adaptasi lingkungan terhadap keputusannya untuk menikah. Hal tersebut kemudian menjadi bentuk uji kelayakan kesiapan dan pemahaman dari kedua calon mempelai yang menjadi manfaat dari SIDIKA.*¹⁰⁵

Adapun Mekanisme Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*) berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ialah memberikan aturan terkait proses pemeriksaan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, dimulai dari ruang kingcup syarat-syarat administrasi yang harus terpenuhi, pemeriksaan permohonan, sesuatu hal yang perlu dilaksanakan dan menjadi pertimbangan Hakim, hingga karakteristik Hakim yang dapat melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara terkait dispensasi

¹⁰⁴ Haitamii, Wawancara, Bondowoso, 2023.

¹⁰⁵ Mahdi, Wawancara, Bondowoso. 7 Mei 2024.

kawin. Sedangkan pada hal. 49 Buku Saku tersebut menyebutkan Hakim menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (PERMA No.5 Tahun 2019 Pasal 15 huruf c,d,e). Dengan lain kata, Pengadilan sebagai tujuan terakhir dalam pencegahan telah melaksanakan perkawinan anak namun masih belum optimal sehingga masih banyak jumlah permohonan dispensasi kawin utamanya di Pengadilan Agama Bondowoso, berdasarkan data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai berikut :



Gambar 5.1. Grafik Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso hasil observasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso

Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 inilah yang menjadi dasar prakarsa Pengadilan Agama Bondowoso tertarik dan tergerak untuk menciptakan terobosan / inovasi berbasis digital untuk meminimalisasi

angka permohonan dispensasi kawin yang berupa Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (*Sidika*) hal ini sebagai Implementasi Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan, hal ini juga demi Mewujudkan Kepercayaan Publik Pada Pengadilan Agama Bondowoso.

Terobosan / Inovasi berupa Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (*Sidika*) adalah hal yang baru dan belum pernah dilaksanakan sebelumnya. harapan diwujudkan dan dilaksanakannya Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin “SIDIKA” yang merupakan kepanjangan dari “Sistem Integrasi Dispensasi Kawin” diharapkan jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso dapat diminimalisir.

Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang utama belum adanya layanan edukasi pendewasaan usia perkawinan terkait perkara dispensasi kawin berbasis website diperlukan Sistem Integrasi Dispensasi Kawin dalam hal ini Digitalisasi uji kelayakan (SIDIKA), selanjutnya untuk pelaksanaannya diperlukan SOP (*Standart Operasional Prosedure*), kemudian Pengadilan Agama Bondowoso berkolaborasi dengan Instansi yang terkait dengan Dispensasi Kawin, dalam hal ini sebelum Pemohon Dispensasi Kawin yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bondowoso, harus membawa persyaratan yang lengkap seperti Surat Rekomendasi dari Dinsos&P3AKB dalam hal ini PUSPAGA Harmonis, Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan dan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat (Kemenag RI), dan juga

Surat Keterangan Aktif dari Sekolah yang diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, namun jika persyaratan pemohon belum lengkap maka Pemohon dimohon untuk mengisi formulir permohonan informasi dimeja pelayanan PTSP, selanjutnya Petugas Informasi meneruskan informasi tersebut sebagai pemberitahuan dengan menggunakan Aplikasi Notifikasi WhatsApp Kepada 1) Kemenag RI, 2) Dinsos&P3AKB, 3)Dinas Kesehatan, 4) Dinas Pendidikan, kemudian Petugas PTSP mengarahkan Pemohon Dispensasi Kawin untuk melengkapi persyaratan ke instansi terkait tersebut terlebih dahulu.

Setelah persyaratan lengkap Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, kemudian Calon Pengantin baik Calon Pengantin Laki-laki maupun Calon Pengantin Perempuan Dispensasi Kawin harus melalui Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) yang berbentuk Google Form (GM) dengan dibantu oleh Petugas Uji Kelayakan dan outputnya berupa Surat Keterangan Uji Kelayakan yang dipergunakan Hakim sebagai salah satu alternatif dalam edukasi/penasihatan kepada pemohon dispensasi kawin dan calon pengantin serta calon mertua didalam persidangan, sehingga sekalipun Pengadilan Agama sebagai tujuan akhir para pemohon dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun tetapi Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sebagai bentuk keperdulian Pengadilan Agama atas maksud dan tujuan pemerintah memberlakukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan memaksimalkan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Penggunaan Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) memuat pertanyaan untuk para calon pengantin sebagaimana berikut :¹⁰⁶

Tabel 4 : 30 Soal uji kelayakan untuk calon istri

Soal nomor	Indikator tentang
1-5	Pengetahuan tentang nikah, kewajiban suami istri
6-10	Kesiapan berumah tangga
11-15	Dampak bagi pendidikan
16-20	Dampak bagi kesehatan
21-25	Dampak psikologi
26-30	Dampak keharmonisan dan sosial


Tabel 5 : 30 Soal uji kelayakan untuk calon suami

Soal nomor	Indikator tentang
1-5	Pengetahuan tentang nikah, kewajiban suami istri
6-10	Kesiapan berumah tangga
11-15	Dampak bagi pendidikan
16-20	Dampak bagi kesehatan
21-25	Dampak psikologi
26-30	Dampak keharmonisan dan sosial

Soal-soal Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam aplikasi *Sidika* berjumlah 30 soal, masing masing soal untuk calon pengantin Laki-laki dan soal untuk calon pengantin perempuan. Adapun kriteria soal-soal dalam uji kelayakan dispensasi kawin sebagai berikut :

- a. Soal nomor 1-5 : Kemampuan Umum tentang Kemampuan dasar Individu mengenai pengetahuan tentang pernikahan, tanggung jawab dan kewajiban suami istri

¹⁰⁶ Aplikasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso

- 
- b. Soal nomor 6-10 : Kesiapan berumah tangga tentang Tingkat kemampuan individu meliputi motivasi menikah, kepercayaan diri, kemandirian
- c. Soal nomor 11-15 : Dampak bagi Pendidikan tentang Tingkat kemampuan individu mengetahui dampak yang diakibatkan dan konsekuensi akibat terjadinya Pernikahan Dini
- d. Soal nomor 16-20 : Dampak bagi kesehatan tentang Tingkat kemampuan individu mengetahui dampak yang diakibatkan dan konsekuensi kesehatan yang akan dihadapi akibat terjadinya Pernikahan Dini
- e. Soal nomor 21-25 : Dampak psikologi tentang Tingkat kemampuan individu terkait stabilitas emosi, mengelola emosi, mengekspresikan secara proporsional dalam menyelesaikan masalah suami istri
- f. Soal nomor 26-30 : Keharmonisan dan Sosial tentang Tingkat kemampuan individu dalam indikator:
- Usaha mencari jalan dan strategi yang dapat menghasilkan solusi dalam menyelesaikan masalah suami istri dan keluarga;
 - Kemampuan dalam mengamnil tindakan yang diperlukana dalam suatu situasi dengan mempertimbangkan resiko;
 - Kemapuan untuk bekerja sama baik menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga;
 - Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan

Adapun tujuan dan manfaat diwujudkan dan dilaksanakannya Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (*Sidika*) sebagai Implementasi Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mewujudkan Kepercayaan Publik Pada Pengadilan Agama Bondowoso adalah sebagai berikut:

Adapun Tujuannya sebagai berikut :

- 1) Tujuan jangka pendek :
 1. Terwujudnya layanan edukasi berbasis web bagi pemohon dan calon pengantin dispensasi kawin berupa digitalisasi uji kelayakan dispensasi kawin (*SIDIKA*) sebagai implementasi edukasi pendewasaan usia perkawinan ;
 2. Terwujudnya layanan pemberitahuan notifikasi melalui whasApp kepada Kemenag RI, dengan Dinsos, P3AKB dan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan untuk kolaborasi melaksanakan edukasi pendewasaan usia perkawinan;
 3. Terwujudnya kolaborasi dengan instansi lain terkait permohonan dispensasi kawin dengan terciptanya MoU dengan Instansi dan Lembaga, kementerian di Kabupaten Bondowoso yang terkait Dispensasi Kawin.
- 2) Tujuan jangka menengah :
 1. Implementasi dan optimalisasi aplikasi uji kelayakan dispensasi kawin menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam persidangan dalam memberikan edukasi pendewasaan

usia perkawinan (Penasihatan) kepada Pemohon dan calon besan serta kedua Calon Pengantin Dispensasi Kawin.

2. Meminimalisasi perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.
 3. Meningkatkan kepercayaan dan mewujudkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung RI.
- 3) Tujuan jangka panjang
1. Implementasi dan optimalisasi aplikasi uji kelayakan dispensasi kawin menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam persidangan dalam memberikan edukasi pendewasaan usia perkawinan (Penasihatan) kepada Pemohon dan calon besan serta kedua Calon Pengantin Dispensasi Kawin.
 2. Meminimalisasi perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.
 3. Meningkatkan kepercayaan dan mewujudkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung RI.

Jika melihat adanya tujuan aplikasi SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso terdapat keberhasilan dalam pelaksanaannya, adapun keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana berikut:

1. Permohonan Dispensasi Kawin relative menurun sejak adanya kerjasama Pengadilan Agama dengan beberapa dinas terkait serta penerapan aplikasi Sidika di Pengadilan Agama Bondowoso;

Agama Bondowoso, sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, maka dalam hal ini penulis ingin melihat Dispensasi Kawin dengan menggunakan Teori sistem hukum Lawrence M Friedman¹⁰⁷ yaitu melihat keberhasilan suatu hukum dengan 3 komponen diantaranya :

Pertama, struktur hukum yang berkorelasi dengan instansi ataupun kelembagaan perwujudan hukum atau pada sederhananya merupakan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan segala jajarannya, dalam hukum perdata terkhusus pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, melihat tingginya permohonan dispensasi kawin, maka tidak hanya Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk menangani perkara dispensasi kawin , akan tetapi pentingnya pemerintah bekerja sama dengan Pengadilan agama, untuk melaksanakan sosialisasi agar masyarakat lebih paham akan larangan menikah dibawah umur. Hal ini bertujuan selain menekan tingginya angka pernikahan dini juga akan menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bondowoso.

Kedua, substansi hukum ialah seluruh asas-asas hukum, norma hukm, serta aturan hukum, dan putusan pengadilan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Susbstansi hukum menjadi bagian sistem yang akan menjadi penentu kesuksesan sebuah hukum. Substansi dibentuk oleh pihak yang berada dalam sistem hukum guna menjadi pendukung dalam mewujudkan hakum. Putusan pengadilan kemudian menjadi bagian vital

¹⁰⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, Asoial Scieince Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

yang mempengaruhi keberhasilan eksistensi dari Undang-Undang, dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan UU No. 16 Tahun 2019. Putusan Hakim menjadi harapan penegakan dan penuh dengan pertimbangan melalui adanya frasa alasan yang sangat mendesak sebagai unsur wajib dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin.

Hakim seyogyanya akan memahami unsur alasan yang sangat terdesak secara umum, lazim, yakni adanya ketakutan timbulnya zina, problematika ekonomi keluarga, serta adanya pengaruh kultur setempat. Pertimbangan Hakim kemudian menjadi penentu pemberian izin dispensasi kawin pada anak yang belum mencapai umur legal untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan, yakni 19 tahun. Ayat 3 U tersebut juga mengatur kewajiban bagi pengadilan dalam mendengar pemikiran dari calon pengantin, tidak terkecuali.

UU No. 16 Tahun 2016 dipandang dari substansi hukum hemat peneliti memiliki ambiguitas pada unsur alasan yang sangat mendesak karena akan menimbulkan multitafsir atau pemaknaan berganda bagi Hakim yang akan memutuskan permohonan dispensasi kawin. Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai aturan respon terhadap UU tersebut juga tidak secara eksplisit dan rinci menjelaskan hal-hal apa yang dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak. Makna dari unsur tersebut tidak hanya terbatas pada kondisi dimana anak telah hamil sebelum menikah, tetapi dapat disematkan pula pada ketakutan berbuat zina, problematika ekonomi, dan sebagainya yang dapat dianggap terdesak

dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut, tentu tidak selaras dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melihat dari segi teori hukum Lawrence M. Friedman dalam melihat dispensasi kawin penulis juga akan menggambarkan terkait ketidak berhasilan Dispensasi Kawin yang berujung kepada perceraian sebagaimana berikut :

Tabel 6 : Perkara Dispensasi Kawin yang mengajukan perceraian

Nomor Perkara	Alasan Melakukan Dispensasi	Alasan mengajukan cerai
983/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Sedangkan X mengajukan menikah dispensasi yang tadi terdaftar di Bondowoso Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor registrasi 0940/Pdt.P/2021/PA.Bdw pada tanggal 28 Oktober 2021, dengan alasan bahwa X dan Y telah bertunangan selama 1 tahun, saat X berusia 16 tahun tua saat mengajukan menikah dispensasi 8 bulan dan Y adalah 19 tahun 9 bulan. Mengenai hal ini, pihak Pengadilan Agama Bondowoso hakim mengabulkan permintaan X	Tahun 2022 X mengajukan cerai. melawan Y dan terdaftar pada 4 Juli 2022, dengan alasan "Y tidak dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak bisa memberi nafkah belanja X", X dan Y telah berpisah sejak Juni 2022, jadi dalam hal ini X dan Y hanya berada di rumah tangga selama 5 bulan.
1234/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Sedangkan X mengajukan permohonan dispensasi pernikahan yang mana telah terdaftar di Bondowoso Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor registrasi 0645/Pdt.P/2021/PA.Bdw	tanggal 1 November 2021 Tahun 2022 X mengajukan gugatan cerai terhadap Y dan terdaftar pada 18 Agustus 2022, dengan alasan "Y

	<p>pada tanggal 29 Juli 2021, dengan alasan X dan Y telah bertunangan selama 6 bulan. Saat melamar dispensasi nikah, X berumur 16 tahun dan Y berumur 10 bulan. Di dalam Sehubungan dengan ini, Bondowoso Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permintaan X.</p>	<p>tidak dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak bisa mencari nafkah belanja ke X", X dan Y punya berpisah sejak Maret 2022, jadi dalam hal ini X dan Y saja menikah selama 3 bulan.</p>
--	--	--

Berdasarkan situasi sebagaimana yang telah dipaparkan, pernikahan yang terjadi pada usia muda belum memiliki kestabilan ekonomi, dimana peran suami menjadi pencari nafkah, dan istri menjadi ibu rumah tangga yang mengasuh anak, hal tersebut pun membuat orang tua tidak dapat melepas keduanya secara mandiri. Demikian, lazimnya setelah dilakukan pernikahan maka pasangan tersebut akan tinggal di rumah orang tua pihak perempuan, jarang sekali kemudian bila pasangan yang menikah di usia muda ini untuk tinggal di rumah orang tua laki-laki ataupun mengikuti suaminya secara mandiri.¹⁰⁸

Orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda tidak semuanya berasal dari orang mampu, sehingga tidak jarang ada yang kemudian meminjam serta berhutang demi melaksanakan pernikahan anak yang tentunya mendadak dikarenakan alasan yang mendesak tersebut. Bila diamati, justru perekonomian orang tua bertambah bebannya dengan kelahiran sang cucu nantinya utamanya pada orang tua dari pihak perempuan. Eksistensi menantu dan cucu dalam kehidupan keluarga inti akan memicu

¹⁰⁸ Marmiati Mawardi, "Problematika Perkawinan Di Bawah Umur", *Analisa*, 19 (2012), 209.

perubahan dinamika rumah tangga dengan keberadaan dua keluarga di bawah satu atap.

Orang tua yang terlibat pada pernikahan di usia yang muda terkait dengan pada problematika ekonomi, tidak hanya berkaitan dengan keberadaan keluarga muda di dalam rumah, tetapi juga banyak pasangan muda yang masih menumpang hidup pada orang tua, dikarenakan statusnya yang berstatus pelajar dan belum mampu secara mandiri menopang ekonominya. Keluarga muda seyogyanya tidak keseluruhan hendak tinggal bersama dengan orang tuanya, ada yang bertahan hingga satu tahun dan selanjutnya mengontrak atau dibangun rumah oleh orang tua mereka.¹⁰⁹

Efek yang timbul secara mental terhadap orang tua ialah rasa kecewa yang mendalam, dikarenakan harapan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana mestinya sudah hilang. Adanya tekanan yang dirasakan orang tua, utamanya Ayah dari pihak perempuan yang melangsungkan pernikahan dikarenakan hamil di luar pernikahan. Rasa kecewa itu hadir dan tidak mudah mudah untuk dihilangkan saat melihat anaknya yang terpaksa menikah muda dan tidak dengan proses seperti teman lainnya. Pernikahan yang dilakukan di usia muda juga sangat rentan dengan adanya pertengkaran rumah tangga dikarenakan ego tinggi dari kedua pihak untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian yang akan memicu kesalahpahaman di antara keduanya.

¹⁰⁹ Marmiati Mawardi, 210.

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada peran implementasi digitalisasi yang diciptakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, yaitu Aplikasi SIDIKA.

Digitalisasi di dalam KBBI memiliki makna proses memberikan atau memakai sistem digital. Pada beberapa ahli, digitalisasi diartikan secara bervariasi sesuai dengan perspektif dan substansinya. Uji Kelayakan merupakan gabungan dari kata uji atau ujian serta kelayakan atau layak. Uji dalam KBBI dimaknai sebagai percobaan dalam rangka pengetahuan atas kualitas sesuatu baik dalam bentuk ketulenan, ketahanan, dan lainnya yang relevan. Sedangkan Ujian ialah hasil dalam pengujian atau pemeriksaan, sesuatu yang digunakan dalam pengujian kualitas sesuatu. Adapun Layak adalah kepantasan, lazim, kewajiban serta Kelayakan merupakan sesuatu hal yang layak.

Digitalisasi oleh Ritter dan Pdersen ialah peningkatan tersedianya data digital yang terjadi karena perkembangan dalam hal penciptaan, pemindahan data digital, penyimpanan, serta analisis dari data digital. Shrivastava selanjutnya mendefinisikan digitalisasi sebagai proses perubahan terhadap komunikasi, hubungan, kegunaan, serta model bisnis pada konsep yang lebih digital. Adanya digitalisasi memiliki tujuan untuk memangkas biaya dengan melakukan maksimalisasi proses internal. Digitalisasi dapat dipahami kemudian memiliki banyak makna sesuai dengan konteksnya, tetapi secara

lazim terkait dengan konsep bisnis melalui perubahan menjadi sebuah teknologi digital.¹¹⁰

Dispensasi merupakan kesimpangan atau pengecualian terhadap sebuah aturan.¹¹¹ Dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai adanya peringanan terhadap pembatasan dalam hubungan di antara perempuan dan lelaki sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga bahagia serta kekal berlandaskan pada kepercayaan pada Tuhan. Dispensasi kawin memiliki landasan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan tahun 2019 dengan adanya permohonan dispensasi kawin yang dapat diajukan oleh orang tua salah satu pihak. Makna kata Pengadilan di dalam aturan tersebut ialah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan menjadi kewenangan serta kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Undang-Undang perkawinan tidak terlepas dari unsur keagamaan serta kepercayaan dari pihak-pihak. UU Perkawinan hadir dengan pemikiran calon suami istri haruslah matang mentalnya agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan sebagaimana mestinya dan tidak berakhir di perkara cerai serta memiliki anak yang baik serta sehat. Demikian, perlu dilakukan pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur.¹¹²

¹¹⁰Ragam Info, *Digitalisasi: Pengertian dan Manfaatnya di Era Modern*, <https://kumparan.com/ragam-info/digitalisasi-pengertian-dan-manfaatnya-di-era-modern-20nOtQEaxwB/full>, 15 Juli 2023.

¹¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996), 36.

¹¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 7-8.

Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan guna pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur, agar yang menikah ialah pihak-pihak yang mentalnya telah matang dan dewasa agar dapat membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan sepanjang hidup mereka. UU ini juga dihadirkan guna menjadi pencegahan terhadap perceraian di usia muda, serta dapat melahirkan anak yang sehat dan baik, dan tidak mengakibatkan pada situasi dimana tingkat kelahiran menjadi tinggi yang tentu akan berdampak pada peningkatan kematian ibu hamil serta pada umumnya akan mengganggu kesehatan reproduksi wanita.¹¹³

UU Perkawinan baik dalam pasal maupun penjelasannya hemat penulis hingga kini tidak mengatur mengenai landasan pertimbangan untuk alasan yang penting, dikarenakan dapat bermakna secara ganda, dimana setiap orang akan mudah untuk mendapatkan dispensasi kawin dengan kepentingan sesuai dengan sudut pandang mereka. Lazimnya, dalam pengabulan dispensasi kawin di bawah umur ditujukna kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan yang hakikatnya belum memenuhi persyaratan sahnya perkawinan, yakni usia yang cukup sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan. Namun, kemaslahatan dan menghindari keburukan menjadi landasan diberikannya dispensasi kawin pada calon pengantin di bawah umur. Tujuan dari dispensasi kawin ialah demi kebaikan atau kemaslahatan umat, dikarenakan dengan diberikannya

¹¹³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia ..., 48

izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur akan mereduksi dampak buruk di dalam kehidupan mereka.

Melihat akan pengertian tersebut Pengadilan Agama Bondowoso membuka inovasi baru mengenai penanganan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso dengan bekerja sama dengan beberapa instansi yaitu diantaranya Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, sejak bulan Juni 2023 telah dilaksanakan inovasi Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*), sehingga perkara permohonan Dispensasi Kawin berkurang. Semula perkara permohonan Dispensasi Kawin bulan Januari s/d bulan Juni Tahun 2023 sebanyak 316 perkara, dengan perbandingan pada bulan Mei 2023 permohonan dispensasi kawin sebanyak 94 perkara, bulan Juni sebanyak 69 perkara dan pada bulan Juli 2023 sebanyak 7 perkara, dengan kata lain Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso menurun secara drastis sejak dengan dilaksanakannya Digitalisasi Uji kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*).



Gambar 5.3. Hasil Implementasi Pelaksanaan SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso berdasarkan observasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso sejak Mei hingga Juli 2023

Berikut tata cara penggunaan aplikasi Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (*SIDIKA*).Diantaranya :

1. Pihak pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin sudah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Pada praktiknya Pemohon dispensasi kawin datang ke PTSP bagian informasi, jika persyaratan kurang lengkap maka pemohon mengisi permohonan informasi yang diinput di Aplikasi permohonan informasi yang telah dikembangkan oleh Tim IT sehingga informasi tersebut di kirimkan via WhatsApp ke Nomor Stakeholder yang telah disepakati diantaranya Kemenag RI, Dinsos&P3AKB, Dinkes, Diknas. Kemudian petugas informasi mengarahkan pemohon dispensasi kawin untuk melengkapi persyaratan ke dinas terkait dispensasi kawin.

Setelah melengkapi persyaratan antara lain surat penolakan dari KUA Setempat, Surat Rekomendasi PUSPAGA Harmonis dari Dinsos&P3AKB, Surat Keterangan kesehatan (reproduksi) dan surat keterangan pendidikan terakhir dari Diknas Pemohon Dispensasi Kawin datang ke PTSP bagian pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan tersebut bersama dengan surat permohonan dispensasi kawin kemudian diproses oleh petugas pendaftaran, dan diberikan kartu antrian untuk mengikuti uji kelayakan dispensasi kawin lalu diberikan kalung peserta uji kelayakan, selanjutnya pemohon datang ke ruang uji kelayakan (SIDIKA). Petugas Uji Kelayakan mendampingi peserta uji kelayakan mengerjakan soal-soal yang tersedia di google form yang berjumlah 30 soal dan hasilnya dikelola oleh petugas uji kelayakan di google spradsheet dan langsung diprint hasilnya sebagai tambahan persyaratan di berkas permohonan dispensasi kawin untuk persidangan.

Setelah pelaksanaan uji kelayakan, Petugas Uji Kelayakan mengirimkan notifikasi WA kepada 4 stakeholder bahwa pemohon dan catin

telah melaksanakan uji kelayakan. Selanjutnya dipersidangan setelah di jatuhkan penetapan diberitahukan juga melalui website ke 4 stakeholder tersebut yang dalam hal ini ada dalam tahap jangka panjang. Adapun pengolahan data diadopsi dari SIPP dengan menggunakan aplikasi pembantu SIPP tahun 2018.

Sehingga dalam tahapan jangka panjang telah terpenuhi namun masih dalam pengembangan yakni pembuatan tamplate layanan dispensasi kawin nge link ke sidika.pa-bondowoso.go.id yang nantinya akan dikembangkan juga video-video edukasi/penasihatn tentang pendewasaan usia perkawinan dan akan ditampilkan di media yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya diruang tunggu para pihak berperkara dan pencari keadilan.

2. Pihak Pemohon dispensasi kawin memenuhi persyaratan permohonan diantaranya KTP Orang tua, Kartu Keluarga, Ijazah terahir anak, Akte Kelahiran Anak, serta penolakan kurang umur dari Kantor Urusan Agama.

PERSYARATAN DISPENSASI KAWIN

1. Foto Copy KTP Bapak (Bapak dari anak yang kurang umur)	P.1
2. Foto Copy KTP Ibu (Ibu dari anak yang kurang umur)	P.2
3. Foto Copy Kartu Keluarga	P.3
4. Foto Copy Akta Kelahiran Anak / Kenal Lahir Anak / KTP Anak (salah satu)	P.4
5. Foto Copy Ijazah Anak (jika mempunyai ijazah)	P.5
6. Foto Copy KTP Calon Suami / Istri	P.6
7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Asli	P.7
8. Rekomendasi (Hasil Konseling) dari Dinas Sosial P3AKB	P.8
9. Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas Kesehatan	P.9
10. Surat Keterangan Pendidikan Terakhir dari Dinas Pendidikan	P.10

Catatan:

- Minimal usia yang dapat diajukan untuk anak berusia **14 tahun**
- Jika anak berusia di bawah **16 tahun**, maka wajib melampirkan **Surat Keterangan Dokter** yang menyatakan bahwa secara fisik sudah siap untuk menikah
- Jika anak berusia di bawah **16 tahun** dan **sudah hamil**, maka wajib melampirkan **Surat Keterangan Hamil** dari Dokter atau Bidan.



Gambar 5.4 Persyaratan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.

- Pihak perkara akan mendapatkan bantuan petugas Pengadilan Agama Bondowoso dalam menggunakan aplikasi SIDIKA;
- Pihak Perkara juga akan mendapatkan bantuan pembuatan Permohonan pengajuan Dispensasi Kawin dari Posbantuan Hukum yang bertugas di Pengadilan Agama Bondowoso, berikut dokumentasi penggunaan aplikasi Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso.



Gambar 5.5. Penggunaan Aplikasi Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso

Amni Trisnawati sebagai Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam wawancaranya menyampaikan sebagai berikut :

“Peran penting Hasil Uji Kelayakan sebagai rekomendasi dalam menentukan seberapa jauh pemahaman dari anak Pemohon. Dalam pernyataannya, Amni Trisnawati menegaskan bahwa Hasil Uji Kelayakan SIDIKA memang dijadikan pertimbangan Hakim, tapi tidak secara ekspilisit masuk di dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, maknanya hanya sebagai Surat di Bawah Tangan yang menjadi Petunjuk Hakim dalam menentukan arah putusan.”¹¹⁴

Mahdi, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso di dalam wawancaranya menyatakan :

“Setiap Putusan/Penetapan Dispensasi Kawin akan selalu mempertimbangkan keseluruhan aspek, dan hasil Uji Kelayakan secara implisit sudah dimasukkan di dalam Putusan Pengadilan bersamaan dengan pertimbangan aspek kesehatan, kepentingan anak, ekonomi. Orang Tua Anak akan ditanya di dalam persidangan, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan anak mereka dalam membina rumah tangga. SIDIKA tidak dapat dilampirkan di dalam Berita Acara sidang, tetapi Rekomendasi berdasarkan Uji Kelayakan tersebut masuk di dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019”.¹¹⁵

¹¹⁴ Amni Trisnawati, Wawancara, Bondowoso, 2023.

¹¹⁵ Mahdi, Wawancara, Bondowoso 2023.

Mahdi kemudian menyatakan hal-hal yang harus dilakukan oleh Hakim pada masa persidangan, yakni :

“Memeriksa calon pengantin dan perempuan termasuk di dalamnya kesiapan dan hubungan di antara Calon pengantin, saksi-saksi, lalu kemudian orang tua dari kedua mempelai, serta memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon untuk memahami resiko dari perkawinan anak. Hasil Uji Kelayakan dari SIDIKA memiliki eksistensinya sebagai sarana mempermudah dan mempersingkat proses penasehatan di Ruang Sidang, hal tersebut selaras dengan asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Mahdi menyatakan bahwa adanya SIDIKA merupakan niat baik perwujudan Perma N. 5 Tahun 2019. Hasil SIDIKA merupakan gambaran sejauh mana pemahaman Calon Penganti, dan dapat menjadi acuan Hakim untuk memberikan Nasihat kepada Kedua Calon Pengantin dan Orang tua.”¹¹⁶

Menguji Legalitas Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam aplikasi SIDIKA di dalam proses persidangan, perlu dimaknai dari segi validitasnya. Makna Validitas sebagai sebuah sifat yang sah di dalam ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar. Validitas merupakan bentuk kepastian hukum terkait dengan eksistensi norma secara spesifik, sebuah norma dianggap valid bila memiliki kekuatan mengikat yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang valid ialah norma.¹¹⁷ Kelsen menyatakan bahwa norma yang valid harus merupakan bagian dari sebuah sistem norma, dan norma tersebut haruslah berjalan dengan efektif. Legalitas terhadap sebuah norma akan menciptakan hirarki norma sebagaimana yang termaktub di dalam Hirarki Norma.

SIDIKA sebagai aplikasi yang diluncurkan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana di dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor W13-A18/1296/KP.00/SK/6/2023 tentang Penunjukan Petugas Uji Kelayakan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bondowoso Tahun

¹¹⁶ Mahdi, Wawancara, Bondowoso 2023..

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie & Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), 36.

2023 menjadi landasan pelaksanaan SIDIKA di wilayah Peradilan Agama Bondowoso. Melihat di dalam Konsideran SK tersebut, Maka SIDIKA selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Perma No. 5 Tahun 2019.

Ditelisik dari jenjang Norma, SIDIKA merupakan kebijakan aplikasi dari eksistensi Perma No. 5 Tahun 2019 yang merupakan respon Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengujian legalitas terhadap keberadaan SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso dapat dilihat pada eksistensi UU Perkawinan tahun 2019 yang kemudian direalisasikan dengan Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan Dispensasi Kawin.

Keberadaan dari SIDIKA sebagai sebuah program internal Pengadilan guna menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Bondowoso memberikan manfaat, tetapi dalam kepastian hukumnya secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor W13-A18/1296/KP.00/SK/6/2023 tentang Penunjukan Petugas Uji Kelayakan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2023. Sehingga, hemat penulis ialah pemenuhan syarat pertama validnya Aplikasi SIDIKA sesuai pandangan Han Kelsen. Namun, belum menemukan tempatnya dalam jenjang norma sebagaimana yang dinyatakan dalam teori jenjang norma oleh Han Kelsen.

SIDIKA diluncurkan sebagai niat baik untuk memberikan layanan edukasi pendewasaan usia perkawinan dan meminimalisir perkawinan anak pasca revisi umur minimal perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah diluncurkan pada pertengahan tahun 2023 lalu, permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan penurunan yang signifikan.

Efektivitas hukum tidak hanya dilandaskan pada penurunan angka permohonan, tetapi juga pada kepatuhan dalam pelaksanaannya. Oleh Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, penggunaan SIDIKA sebagai uji kelayakan dan acuan memberikan rekomendasi telah dilaksanakan, dilihat dari hasil wawancara Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana yang telah termaktub sebelumnya. Kelsen menyatakan bahwa Validitas dan feektifitas hukum adalah dua konsep yang berbeda, dimana efektivitas didasarkan pada kausalitas sedangkan validitas ialah sesuatu yang terkait dengan area hukum. Sebuah tertib hukum tidak akan kehilangan validitasnya ketika sebuah norma tidak berjalan dengan baik, dan sebuah norma tidak akan kehilangan validitasnya bila memang belum pernah dilaksanakan.¹¹⁸


Pada pengaplikasian SIDIKA, dapat dipahami kemudian telah memenuhi unsur validitas hukum sebagaimana termaktub di dalam pandangan Hans Kelsen, sehingga memenuhi legalitasnya sebagai bagian dari proses di Pengadilan Agama Bondowoso, meskipun secara eksplisit hasil uji kelayakan tidak dimasukkan di dalam pertimbangan Hakim, tetapi menjadi acuan dalam mempermudah kinerja

¹¹⁸ Atiip Latipulhidayat, "Hans Kelsen" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1, (2014), 204.

Hakim sebagai landasan memberikan Nasihat yang merupakan amanat dari Perma No. 5 Tahun 2019.

Penulis berharap dampak Pemanfaatan teknologi sebagai hasil kegiatan dari Diseminasi dan publikasi inovasi digitalisasi SIDIKA adalah peningkatan pelayanan dalam memberikan edukasi pendewasaan usia perkawinan anak kepada pemohon dan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin terutama menekan angka perkawina anak di Kabupaten Bondowoso, khususnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso sehingga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam melindungi kepentingan anak dan perempuan khususnya masyarakat Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Uji Kelayakan dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso menggunakan sistem Aplikasi dengan proses *check and balance* melalui permohonan informasi yang telah dikembangkan oleh Tim IT sehingga informasi tersebut di kirimkan via WhatsApp ke Nomor Stakeholder yang telah disepakati diantaranya Kemenag RI, Dinsos&P3AKB, Dinkes, Diknas. Setelah pelaksanaan uji kelayakan, Petugas Uji Kelayakan mengirimkan notifikasi WA kepada 4 stakeholder bahwa pemohon dan catin telah melaksanakan uji kelayakan. Selanjutnya dipersidangan setelah dijatuhkan penetapan diberitahukan juga melalui website ke 4 stakeholder tersebut yang dalam hal ini ada dalam tahap jangka panjang. Adapun pengolahan data diadopsi dari SIPP dengan menggunakan aplikasi pembantu SIPP tahun 2018.
2. Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan prakarsa dan salah satu inovasi yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dilandaskan pada Perma No. 5 Tahun 2019 dan kepastian hukumnya didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Bondowoso Nomor W13-A18/1296/KP.00/SK/6/2023 tentang Penunjukan Petugas Uji Kelayakan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2023, yakni diatur dalam peraturan sehingga menimbulkan Kepastian Hukum. Namun, pengaturan pada tingkat yang lebih tinggi dibutuhkan guna memastikan kepastian hukumnya dalam jenjang norma di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang berupa inovasi SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan upaya untuk meminimalisasi perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso dalam hal ini menekan jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso sebagai wujud kepedulian pencegahan perkawinan anak, **namun** harus ada peran serta dari masyarakat dan instansi terkait perkawinan anak sehingga perkawinan anak benar-benar dapat teratasi.
2. Hasil dari Uji Kelayakan Dispensasi Kawin sebagai bukti Pemohon dan calon pengantin telah memperoleh penasihatn hukum berbasis web sebelum persidangan, hendaknya dapat dijadikan alat bukti dan bahan pertimbangan dalam Penetapan Dispensasi Kawin.

DAFTAR RUJUKAN

- Air, Asriani. 2023. *Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene*. Tesis. Makassar: Universitas Bosowo.
- Anas, Sudijono. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: RajawaliPers.
- Ansori, Lutfil. 2017. Reformasi Penegakan Hukum perspektif Hukum Progresi. *Jurnal Yuridis*, 4: 148-163.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arto, A Mukti. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asshiddiqie, Jimly & Ali Syafa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum/* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Badriyah, Ulin Nikmatul. 2017. Permohonan Dispensasi Nikah tanpa Orang Tua atau Wali. *Ahakim 1*.
- Basrowi. dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2013. Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum. *Jurnal USKW*, tanpa nomor: 1-18.
- Burlian, Paisol. 2015. *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Butarbutar, E. Nurhaini. 2012. Antinomi dalam Penerapan Asas Legalotas dalam Proses Penemuan Hukum. *Yustisia, 1*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahlevi, Farida Sekti. 2022. Pemberantasan Korupsi di Indonesia perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *El- Dusturie, 1*.
- Fatullah. 2021. *Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA no. 5 Tahun 2019)*. Tesis. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Newyork: Russel Sage Foundation.
- Gobel, Meity Van. 2021. Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso. *Jurnal I'istisham: Jorinal of Islamic Law and Economic*, 1.
- Hadi, Amirul di dan Hariyono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: BumiAksara.
- Hidayat, Maya Yunita Sari. 2012. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, I.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihsanullah, Maulana, dkk. 2023. Interpretasi Dispensasi Nikah dari Maraknya Pernikahan Dini. *Rectenstudent Journal*, 1.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Irianto, Sulistyowati. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jayanti, Dian Dwi. Apakah Asas Legalitas hanya ada dalam Hukum Pidana. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana>, diakses pada 4 Juli 2023.
- Kartina, Aliya, dkk. 2023. Kepentingan Terbaik Anak dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum oleh Hakim. *Al-Syakhsiyyah* 5.
- Khoiri. 2021. *Dispensasi Nikah ditinjau menurut Maqashid Syariah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*. Disertasi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Koro, HM. Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: Alumni.
- Latipulhidayat, Atiip. 2014. Hans Kelsen. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Liputan 6. 2021. Pernikahan Dini di Bondowoso Tinggi, ini Dia Sebabnya. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4673412/pernikahan-dini-di-bondowoso-tinggi-ini-dia-sebabnya?page=2>, diakses pada 10 Mei 2024.

- Lumbuun, Ronald S. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuqi, Muhammad Abdul Hamid. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Meleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Moch. 2019. Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). *Jurnal Mahakim*, 3 (1).
- Pasondong, Udin. 2023. Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts Based on the Law, Judge's Considerations, and Case Decisions. *Al-Bayyinah*, 7
- Pengadilan Agama Bondowoso. 2023. Tekan Angka Pernikahan Dini Pengadilan Agama Bondowoso Luncurkan Aplikasi Aplikasi SIDIKA. <https://pa-bondowoso.go.id/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidika/>, Diakses pada 10 Mei 2024.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus & Chafidz Syafiuddin. 2022. Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Al-Qadau*, 9.
- Ragam Info. 2023. "Digitalisasi: Pengertian dan Manfaatnya di Era Modern. <https://kumparan.com/ragam-info/digitalisasi-pengertian-dan-manfaatnya-di-era-modern-20nOtQEaxwB/full>, diakses pada 15 Juli 2023.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rasjidi, Lili. 1993. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Riswan. 2021. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)" *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Safitri. 2021. Dispensasi Nikah di Bondowoso Masih Marak. <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791108498/dispensasi-nikah-di-bondowoso-masih-marak>, diakses pada 10 Mei 2024.
- Sari, Annisa Medina. Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan dan Prinsip, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip>. Diakses pada 12 Agustus 2023.


- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiasih, Widihartati. 2017. Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal PPKM*, (III).
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta..
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 20. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryani, Elsi. 2023. *Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU DP-3A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup*. Tesis. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Yuliana, Atik. 2023. *Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA) Sebagai Implementasi Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mewujudkan Kepercayaan Publik Pada Pengadilan Agama Bondowoso*. Jakarta: e-Learning Mahkamah Agung RI.
- Zubaeri, Ahmad, Aizaturohman, dan M. Khoirur Rofiq. 2022. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah. *An Nawa* 4.
- Zubaidah, St. Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada 26 Setember 2023, pukul 14.00

Lampiran 1

Gambar Manual book Aplikasi SIDIKA (operator /G-Spreadsheet)



OPERATOR DK (SPREADSHEETS)




3 KLIK TANDA INI

www.pa-bondowoso.go.id

OPERATOR DK (SPREADSHEETS)

SHEET 1 (DATA ASLI)

- KLIK BARIS PALING TERAKHIR
- (BARIS TERAKHIR = DATA YANG TERAKHIR MASUK KE DALAM SISTEM)
- KLIK CTRL+C / COPY BARIS TERAKHIR



4 KLIK TANDA INI


www.pa-bondowoso.go.id

OPERATOR DK (SPREADSHEETS)

5 KLIK TANDA INI

SHEET 2 (GAJAH DATA)

- KLIK BARIS 2
- KEMUDIAN PASTE DATA (CTRL+V)



www.pa-bondowoso.go.id

OPERATOR DK (SPREADSHEETS)

SHEET (CETAK SCORE)

- CETAK SCORE SESUAI JENIS KELAMIN PESERTA
- CTRL+P
- KLIK NEXT
- KLIK PRINT
- MASUKKAN ARSIP INI KEDALAM BERKAS

OPERATOR DK (SPREADSHEETS)

SHEET (CETAK SURAT KE PESERTA)

- CETAK SURAT KE PESERTA
- CTRL+P
- KLIK NEXT
- KLIK PRINT
- BERIKAN KARTU INI YANG TELAH DITANDA TANGANI OLEH PETUGAS UJI

OPERATOR DK (SPREADSHEETS)

SHEET (CETAK SURAT PERNYATAAN KE PESERTA)

- CETAK SURAT KE PERNYATAAN
- CTRL+P
- KLIK NEXT
- KLIK PRINT
- BERIKAN KARTU INI UNTUK DITANDATANGANI PIHAK

8 KLIK TANDA INI

www.pa-bondowoso.go.id

Lampiran 2

Gambar Manual Book Aplikasi SIDIKA (Peserta)



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ





PESERTA UJIAN DK

2

PESERTA MENGISI BIODATA DI "FORM ISI BIODATA"

www.pa-bondowoso.go.id

FORM ISI BIODATA
ISIAN BIODATA ANDA DAN PARTISIPAN BIODATA YANG DIMASUKKAN SUDAH BENAR, APABILA MENGALAMI KESULITAN DALAM PENGISIAN SILAHKAN BERTANYA KE PETUGAS KAMI

Nomor Peserta (C293-PAK.P/2022)

Isi biodata

Nomor HP yang terhubung Whatsapp
6282115671476

Isi biodata

Tanggal Bilang Pertama

Isi biodata

Isi biodata

Nama Pemohon (PI)
(nama pemohon)
*Contoh: Dwi Haryanto

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PESERTA UJIAN DK

3

PESERTA MENGERJAKAN SOAL UJI KELAYAKAN SESUAI DENGAN JENIS KELAMIN CATIN "FORM SOAL"

Soal hanya untuk Calon Pengantin Pria

Jawaban 10 pertanyaan dibawah dan pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar.
Pertanyaan ini hanya dijawab untuk Calon Pengantin berjenis kelamin Pria. Untuk Calon Pengantin berjenis kelamin wanita lewati saja pertanyaan ini. silahkan bertanya ke petugas apabila anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan aplikasi ini

Soal hanya untuk Calon Pengantin Wanita

Jawaban 10 pertanyaan dibawah dan pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar.
Pertanyaan ini hanya dijawab untuk Calon Pengantin berjenis kelamin Wanita. Untuk Calon Pengantin berjenis kelamin Pria lewati saja pertanyaan ini. silahkan bertanya ke petugas apabila anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan aplikasi ini

www.pa-bondowoso.go.id



PESERTA UJIAN DK

PESERTA TELAH MASUK KE TAHAP TERAKHIR UJI KELAYAKAN DISKA, KLIK "YA" UNTUK MENGAKHIRI UJIAN "FORM SELESAI UJI"

4

Anda berada di halaman terakhir dari tes silahkan cek kembali biodata dari semua pertanyaan telah terjawab semua.

Akhiri Test?
silahkan hubungi petugas untuk membantu anda.

Ya

Tidak

www.pa-bandowoso.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3

Gambar Soal Uji Kelayakan (*SIDIKA*) dalam bentuk google form

26/07/23, 17:32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

Uji kelayakan dispensasi kawin ini diadakan sebagai wujud kolaborasi dgn instansi terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk diberi edukasi pendewasaan usia perkawinan sebelum menikah

* Indicates required question



FORM ISI BIODATA

ISILAH BIODATA ANDA DAN PASTIKAN BIODATA YANG DIMASUKKAN SUDAH BENAR, APABILA MENGALAMI KESULITAN DALAM PENGISIAN SILAHKAN BERTANYA KE PETUGAS KAMI

1. Nomor Perkara (0393/Pdt.P/2023)

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

2. Nomor HP yang terhubung Whatsapp
6283115871876

3. Tanggal Sidang Pertama

Example: January 7, 2019

4. Nama Pemohon (P1)
(nama pemohon)
*contoh: Dwi Haryanto

5. NIK pemohon NIK (P1)
Contoh: 33110883100092

6. Nama Pemohon (P2)
(nama pasangan pemohon)
*contoh: Sri Rejeki

7. NIK KTP
* nomor KTP Pasangan Pemohon (P2)

8. Nama Calon Pengantin
(nama anak pemohon)
*contoh **Eko Purnomo bin Panji Darmoyo / Nurul Ramadhani binti Panji Darmoyo**)

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>



26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

9. Tanggal Lahir Calon Pengantin

Example: January 7, 2019

10. Jenis Kelamin Calon Pengantin *

* jenis kelamin anak pemohon

Mark only one oval.

- Perempuan Skip to question 48
- Laki-Laki Skip to question 17

11. Pendidikan Terakhir Calon Pengantin

* pendidikan terakhir anak pemohon

Mark only one oval.

- Tidak Sekolah
- SD/MI
- SMP/MTS
- SMA/MA
- D1/D2/D3
- S1
- S2

12. Nama Calon Pasangan Pengantin

*nama calon menantu

(contoh: **Budi Purnomo bin Saifullah / Nurul Ramadhani binti Saifullah**)

13. Tanggal Lahir Calon Pasangan Pengantin

*tanggal lahir calon menantu

Example: January 7, 2019

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>



26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

14. Pendidikan Terakhir Calon Pasangan Pengantin

*pendidikan terakhir calon menantu

Mark only one oval.

- Tidak Sekolah
 SD/MI
 SMP/MTS
 SMA/MA
 D1/D2/D3
 S1
 S2

15. Dokumen

*mohon mengunggah dokumen:

1. Penolakan dari KUA
2. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Dokter
3. Surat Keterangan sudah didukasi dari dinas P3AKB

Files submitted:

16. Apakah Anda Sudah melakukan konseling dan mendapatkan surat rekomendasi oleh P3AKB?

Mark only one oval.

- Sudah
 Belum

Soal hanya untuk Calon Pengantin Pria

Jawablah 50 pertanyaan dibawah dan pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar.

Pertanyaan ini hanya dijawab untuk Calon Pengantin berjenis kelamin Pria. Untuk Calon Pengantin berjenis kelamin wanita lewati sesi pertanyaan ini. silahkan bertanya ke petugas apabila anda mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYBISTQ6CmM161wjt6PFVn156R0SBc/edit?pli=1>

4/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

17. 1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan/ perkawinan?

Mark only one oval.

- a. Pernikahan itu sunnahtullah
- b. Pernikahan itu sunnah nabi
- c. Pernikahan itu ibadah
- d. Semua jawaban benar

18. 2. Mengapa anda ingin segera menikah/ kawin?

Mark only one oval.

- a. Karena takut kehilangan calon istri
- b. Karena sudah selesai sekolah
- c. Karena saya sudah mampu memberikan nafkah
- d. Karena dipaksa orang tua

19. 3. Apakah saja kewajiban suami kepada istri yang anda ketahui?

Mark only one oval.

- a. Memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, perlindungan
- b. Mengajak istri untuk melaksanakan kewajiban agama
- c. Memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan kepada istri
- d. Semua jawaban benar

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrB5TD6CmM161wj1d6PFV/m156R0SBc/edit?pli=1>

5/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

20. 4. Apakah anda tidak ingin menikmati masa muda/ ABG (Anak Baru Gede) terlebih dahulu dengan bebas melakukan apa saja, kapan saja, dimana saja (menyalurkan hoby, bersenang-senang, melanglang buana, bermedia sosial "tiktok, instgram-facebook-youtube, dll")?

Mark only one oval.

- a. Saya ingin, tapi orang tua sudah memaksa
- b. Saya ikhlas tidak bersenang-senang seperti anak muda lainnya
- c. Saya tidak punya rencana mau apa, jadi saya menikah saja
- d. Saya sudah cukup menikmati masa muda

21. 5. Apakah anda mengetahui setelah menikah anda sudah tidak bisa (Santai, bersenang-senang, bermalas-malasan, tidak ada aturan/ tujuan/ perencanaan) karena anda harus bekerja keras mencari nafkah dan menggunakan waktu luang lebih banyak bersama istri anda ?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya tahu dan siap menanggung risikonya
- d. Saya masih punya orang tua yang siap membantu saya

22. 6. Apakah anda telah mengetahui kelebihan dan kekurangan, calon istri anda?

Mark only one oval.

- a. Saya belum tahu
- b. Saya sudah tahu
- c. Saya tidak mau tahu
- d. Saya baru kenal dengan calon istri saya

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBt5TQ6CmM161wj1d6PFVn156R0SBc/edit?pli=1>

8/25



26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

23. 7 Apakah anda sanggup menerima kekurangan istri anda (Malas, tidak bisa masak, tidak bisa mencuci, manja, menuntut nafkah yang layak, tidak mau tinggal di rumah anda atau tetap ingin tinggal bersama orang tuanya)?

Mark only one oval.

- a. Saya akan jawab setelah saya tahu kekurangan istri saya
- b. Saya akan tinggalkan istri saya jika ia punya kekurangan
- c. Saya sanggup menerima kekurangan istri saya dan akan terus membimbingnya
- d. Istri saya perempuan sempurna, tidak ada kurangnya

24. 8. Apa dan berapa mas kawin (mahar) yang akan anda berikan kepada calon istri?

Mark only one oval.

- a. Sebatas kemampuan saya
- b. Sedikit saja, yang penting kami menikah/ kawin
- c. Sesuatu yang pantas dan menandakan penghormatan saya kepada calon Istri saya dan keluarganya yang telah membesarkan dan mendidiknya
- d. Semua jawaban salah

25. 9. Dari mana anda mendapatkan mas kawin (mahar) tersebut?

Mark only one oval.

- a. Hasil kerja/ tabungan saya
- b. Minta dengan orang tua
- c. Sumbangan keluarga besar
- d. Saya tidak perlu memberikan mas kawin (mahar)

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wJ1d8PFVn156R0SBc/edit?pli=1>

7/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

26. 10. Setelah menikah, anda dan istri akan tinggal dimana/ rumah siapa?

Mark only one oval.

- a. Rumah orang tua saya
- b. Rumah milik sendiri/ sewa
- c. Rumah mertua
- d. Saya tidak peduli nanti mau tinggal dimana, yang penting nikah

27. 11. Apakah sebelum menikah anda telah menyiapkan perlengkapan Masak, Makan dan Minum (seperti: Kompor, Tabung Gas, Lemari, Piring, Cangkir, Mangkok, Sendok, Garpu, Wajan, Ketel, Rak Piring, Teko, dll)

Mark only one oval.

- a. Belum
- b. Sudah
- c. Sebagian
- d. Saya baru tahu jika semua itu harus saya persiapkan terlebih dahulu

28. 12. Uang siapa yang anda gunakan untuk membeli (Kompor, Tabung Gas, Lemari, Piring, Cangkir, Mangkok, Sendok, Garpu, Wajan, Ketel, Rak Piring, Teko, dll)?

Mark only one oval.

- a. Uang orang tua saya
- b. Uang saya sendiri
- c. Uang hasil hutang/ pinjam
- d. Saya tidak perlu beli, pakai saja punya orang tua/ mertua

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TO6CmM161wj1d6PFVv156R0SBc/edit?pli=1>

8/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

29. 13. Apakah anda mempunyai uang sendiri untuk membeli barang-barang tersebut?

(Kompor, Tabung Gas, Lemari, Piring, Cangkir, Mangkok, Sendok, Garpu, Wajan, Ketel, Rak Piring, Teko, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya punya
- b. Saya tidak punya
- c. Saya akan minta kepada orang tua saya
- d. Saya akan marayu istri supaya meminjam punya orang tuanya/ mertua saya

30. 14. Apakah anda malu jika (Kompor, Tabung Gas, Lemari, Piring, Cangkir, Mangkok, Sendok, Garpu, Wajan, Ketel, Rak Piring, Teko, dll) minta kepada/diberi oleh tua anda?

Mark only one oval.

- a. Saya tidak perlu malu, karena orang tua saya sangat sayang kepada saya
- b. Saya malu, karena selalu merepotkan orangtua
- c. Sebenarnya saya malu, tapi saya belum mampu memberi sendiri
- d. Untuk apa saya malu, itu orang tua saya sendiri

31. 15. Setelah menikah, anda dan istri akan tinggal dimana/ rumah siapa?

Mark only one oval.

- a. Rumah orang tua saya
- b. Rumah milik sendiri/ sewa
- c. Rumah mertua
- d. Saya tidak peduli nanti mau tinggal dimana, yang penting menikah

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBt5TQ6CmM161wj1d6PFVr156R0SBc/edit?pli=1>

9/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

32. 16. Setelah menikah, berapa kali dalam sehari anda akan memberi makan istri anda?

Mark only one oval.

- a. Cukup 2 kali saja
- b. 3 kali
- c. 4 kali
- d. saya baru tahu jika saya wajib memberi makan istri saya

33. 17. Apakah anda mengetahui (beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, bawang-cabe-dll, ikan, garam, air gallon, gas, dll) semuanya harus dibeli/ tidak ada yang gratis?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak mau tahu
- c. Saya tidak tahu
- d. Saya tahu, tapi masa bodoh, nanti saja memikirkannya

34. 18. Apakah anda malu jika setelah menikah masih minta makan untuk anda dan istri anda kepada orang tua anda?

Mark only one oval.

- a. Saya tidak perlu malu, karena orang tua saya sangat sayang kepada saya
- b. Sebenarnya saya malu, tapi saya belum mampu memberi sendiri
- c. Saya malu, karena selalu merepotkan orangtua
- d. Untuk apa saya malu, itu orang tua saya sendiri

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TO6CmM161wj1d6PFV/m156R05Bc/edit?pli=1>

10/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

35. 19. Apakah anda malu jika setelah menikah (makan dan minum anda dan istri anda ditanggung orang tua istri anda/ mertua?)

Mark only one oval.

- a. Saya tidak perlu malu, karena mertua saya sangat sayang kepada istri saya
- b. Untuk apa saya malu, yang penting saya nikah dengan istri saya
- c. Untuk apa saya malu, yang penting saya nikah dengan istri saya
- d. Saya malu, karena selalu merepotkan mertua saya

36. 20. Apakah anda mengetahui jika (tidak memberikan makan dan minum kepada istri secara layak) merupakan bentuk penelantaran yang mempunyai akibat hukum?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah

37. 21. Apakah anda mengetahui, istri anda yang masih berusia anak-anak tersebut, rentan sakit?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah istri saya

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161w1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

11/25



26/07/23, 17:32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

38. 22. Apakah anda mengetahui, jika istri anda (yang masih berusia anak-anak tersebut) hamil/ mengandung, akan beresiko mengalami (pendarahan/ keguguran/kurang gizi, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah istri saya

39. 23. Apakah anda mengetahui, jika anak yang dikandung istri anda (yang masih berusia anak-anak tersebut) nanti, akan beresiko lahir prematur, kurang gizi, cacat, dll?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah istri saya

40. 24. Apakah anda mengetahui, mental atau emosi istri anda (yang masih berusia anak-anak tersebut) masih labil/ cepat berubah-ubah (mudah senang, mudah sedih, mudah marah, mudah bingung, tersinggung, salah faham, curiga, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah istri saya

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

12/25

26/07/23, 17:32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

41. 25. Apakah anda bisa menerima mental atau emosi istri anda (yang masih berusia anak-anak tersebut) labil (mudah senang, mudah sedih, mudah marah, mudah bingung, tersinggung, salah faham, curiga, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya akan melihat keadaan nanti
- b. Saya akan belajar memahami dan menerima keadaan istri saya
- c. Saya tidak bisa terima, saya mau menikah dengan perempuan yang tidak sering bikin masalah
- d. Saya tidak perlu khawatir, mengenal yang akan terjadi nanti

42. 26. Apakah anda mengetahui pernikahan anda dengan istri anda (yang masih anak-anak tersebut), rentan menimbulkan perselisihan-pertengkaran antara anda dengan istri anda?

Mark only one oval.

- a. Saya tidak mau tahu
- b. Saya belum tahu
- c. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. saya tidak peduli

43. 27. Bagaimana sikap anda, jika istri anda menuntut nafkahnya?

Mark only one oval.

- a. Saya akan berusaha sekuat tenaga memenuhinya
- b. Saya akan marah, karena mencari kerja/uang tidak mudah
- c. Saya tinggal minta dengan orang tua saya
- d. Saya akan nasehati istri saya, supaya sabar

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFV/m156R0SBc/edit?pli=1>

13/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

44. 28. Bagaimana sikap anda, jika istri anda membangunkan tidur siang anda, dan meminta kepada anda untuk mencari kerja/uang/nafkah?

Mark only one oval.

- a. Saya akan marah, karena mengganggu istirahat saya
- b. Saya akan bangun dan berterima kasih kepada istri saya
- c. Saya akan tinggalkan istri saya karena banyak menuntut
- d. Saya akan antarkan istri saya ke orang tuanya

45. 29. Bagaimana sikap anda, jika istri anda meminta anda meninggalkan hoby negatif anda (merokok, keluyuran, begadang, main HP, main game, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya akan marah, karena mencampuri urusan saya
- b. Saya akan tinggalkan istri saya karena tidak patuh kepada saya
- c. Saya akan antarkan istri saya ke orang tuanya, karena menyesal dapat istri cerewet
- d. Saya akan berterima kasih kepada istri saya dan akan berusaha meninggalkan hoby saya yang memang tidak baik/negatif

46. 30. Bagaimana sikap anda, jika istri anda meminta izin kepada anda untuk bekerja?

Mark only one oval.

- a. Tidak akan saya izinkan
- b. Akan saya izinkan jika istri sanggup untuk tidak meninggalkan kewajibannya selaku istri dan ibu rumah tangga
- c. Akan saya izinkan, karena saya bisa santai mencari nafkah karena ditolong oleh istri
- d. Sebelum istri saya minta izin, akan saya suruh dia bekerja karena saya ingin bermalas-malasan di rumah

Anda berada di halaman terakhir dari tes
silahkan cek kembali biodata dan pastikan semua pertanyaan telah terjawab semua.

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

14/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

47. Akhiri Test?

Silahkan hubungi petugas untuk memandu anda

Mark only one oval.

- Ya
 Tidak

Soal hanya untuk Calon Pengantin Wanita

Jawablah 30 pertanyaan dibawah dan pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar.

Pertanyaan ini hanya dijawab untuk Calon Pengantin berjenis kelamin Wanita. Untuk Calon Pengantin berjenis kelamin Pria lewat sesi pertanyaan ini. silahkan bertanya ke petugas apabila anda mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini

48. 1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan/ perkawinan?

Mark only one oval.

- a. Pernikahan itu sunnahtullah
 b. Pernikahan itu sunnah nabi
 c. Pernikahan itu ibadah
 d. Semua jawaban benar

49. 2. Mengapa anda ingin segera menikah/ kawinan?

Mark only one oval.

- a. Karena takut kehilangan calon suami
 b. Karena sudah selesai sekolah
 c. Karena saya sudah mampu dan siap menjalankan peran sebagai istri dan mengurus rumah tangga
 d. Karena dipaksa orang tua

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYr6l5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

15/25

28/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

50. 3. Apakah saja kewajiban istri kepada suami yang anda ketahui?

Mark only one oval.

- a. Berbakti-patuh-taat kepada suami
- b. Melakukan semua perintah suami meskipun melanggar ajaran agama
- c. Mengurus makanan, minuman, pakaian suami
- d. Membelikan rokok untuk suami

51. 4. Apakah saja kewajiban suami yang anda ketahui?

Mark only one oval.

- a. Memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, perlindungan kepada istri
- b. Mengajak istri untuk melaksanakan kewajiban agama
- c. Tidak ada jawaban yang benar
- d. Jawaban A dan B benar

52. 5. Apa dan berapa mas kawin (mahar) yang anda ingin minta dari calon suami anda?

Mark only one oval.

- a. Saya akan meminta mahar yang banyak, untuk membalas jasa orang tua saya yang telah membesarkan dan menyekolahkan saya
- b. Cukup sebatas kemampuan calon suami saya, yang penting kami menikah/kawin
- c. Saya tidak akan meminta apapun
- d. Sesuatu yang pantas dan wajar serta tidak memberatkan calon suami saya

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

53. 6. Apakah sebelum menikah anda telah menyiapkan keahlian untuk melayani keperluan suami (seperti belajar masak, mencuci, menyetrika, menjahit, merapikan rumah, berhias, dll) ?

Mark only one oval.

- a. Belum
 b. Sudah
 c. Sebagian
 d. Saya baru tahu jika semua itu harus saya persiapkan terlebih dahulu

54. 7. Apakah anda mengetahui, bahwa jika anda memiliki keterampilan (seperti memasak, menjahit, membuat kue, mengajar, dll) maka anda dapat membantu suami anda untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?

Mark only one oval.

- a. Saya sudah mengetahuinya
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya tidak peduli, kebutuhan rumah tangga tanggungjawab suami saya, saya tidak perlu membantu
 d. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini

55. 8. Apakah anda mengetahui, bahwa jika anda memiliki cukup ilmu, skill/ kemampuan-keterampilan, pengalaman, maka itu mempengaruhi kualitas keluarga anda (suami dan anak-anak anda)?

Mark only one oval.

- a. Saya sudah mengetahuinya
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya tidak peduli, yang penting saya menikah dengan calon suami saya
 d. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBISTQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

17/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

56. 9. Apakah anda malu jika (Kompor, Tabung Gas, Lemari, Piring, Cangkir, Mangkok, Sendok, Garpu, Wajan, Ketel, Rak Piring, Teko, dll) masih menumpang dengan orangtua anda atau minta kepada/diberi oleh tua istri anda/ Mertua?

Mark only one oval.

- a. Saya tidak perlu malu, karena itu orang tua saya sendiri
- b. Saya malu, karena selalu merepotkan mertua saya
- c. Sebenarnya saya malu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, suami saya ternyata belum menyiapkannya
- d. Untuk apa saya malu, itu orang tua saya sendiri

57. 10. Bagaimana sikap anda, apabila setelah menikah ternyata suami anda tidak bisa memberikan nafkah pokok (makan-minum) secara layak?

Mark only one oval.

- a. Saya ikhlas saja
- b. Saya akan menuntut suami supaya memberikan nafkah yang layak
- c. Saya akan pulang ke rumah orang tua saya
- d. Saya akan membantu suami saya untuk bekerja memenuhi kebutuhan nafkah

58. 11. Apakah anda mengetahui, bahwa seharusnya saat ini anda sedang berada di sekolah/ belajar?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya tahu tapi saya lebih ingin menikah
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah calon suami saya



26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

59. 12. Apakah anda mengetahui, bahwa sesungguhnya anda Wajib menempuh pendidikan/ belajar sampai dengan 12 (dua belas) tahun?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya tahu tapi saya lebih ingin menikah
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah calon suami saya

60. 13 Apakah anda mengetahui, bahwa jika anda memiliki ilmu yang cukup, maka anda akan Mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah calon suami saya

61. 14. Apakah anda menyadari, bahwa jika anda sekolah (menempuh pendidikan hingga mendapat Ijazah, maka anda lebih Mudah dalam mencari dan menciptakan pekerjaan?

Mark only one oval.

- a. Saya menyadarinya
 b. Saya tidak menyadarinya
 c. Saya baru sadar setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak peduli yang penting saya nikah calon suami saya

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVv156R0S8c/edit?pli=1>

19/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

62. 15. Apakah anda menyadari, bahwa jika anda tidak sekolah/ menempuh pendidikan, maka saudara akan sulit bersaing mencari dan menciptakan pekerjaan?

Mark only one oval.

- a. Saya menyadarinya
- b. Saya tidak menyadarinya
- c. Saya baru sadar setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak peduli yang penting saya nikah calon suami saya

63. 16. Apakah anda mengetahui, menikah di usia muda/ masih anak-anak, rentan sakit?

Mark only one oval.

- a. Saya Tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah

64. 17. Apakah anda mengetahui, jika anda (yang masih berusia anak-anak) hamil/ mengandung, akan beresiko mengalami (pendarahan/ keguguran/kurang gizi, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBIS7Q6CmM161wj1d6PFVv156R0SBc/edit?pli=1>

20/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

65. 18. Apakah anda mengetahui, jika anda (yang masih berusia anak-anak) hamil/mengandung, maka anak yang anda kandung nanti, akan beresiko lahir prematur, kurang gizi, cacat, dll?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah

66. 19. Apakah anda mengetahui, jika anda (yang masih berusia anak-anak) hamil/mengandung/ melahirkan, akan beresiko mengalami *infeksi menular seksual* yang dapat menyebabkan kematian?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah suami saya

67. 20. Apakah anda (yang masih berusia anak-anak) mengetahui, bahwa organ reproduksi anda, belum siap?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah istri saya

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBISTQ6CmM161wj1d6PFV/m156R0SBc/edit?pli=1>

21/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

68. 21. Apakah anda mengetahui, mental atau emosi anda dan calon suami anda (yang masih muda/ berusia anak-anak tersebut) masih labil/ cepat berubah-ubah (mudah senang, mudah sedih, mudah marah, mudah bingung, tersinggung, salah faham, curiga, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah

69. 22. Apakah anda bisa menerima mental atau emosi anda calon suami anda (yang masih muda/ berusia anak-anak tersebut) labil (mudah senang, mudah sedih, mudah marah, mudah bingung, tersinggung, salah faham, curiga, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya akan melihat keadaan nanti
- b. Saya akan terus belajar menjadi orang dewasa
- c. Saya tidak bisa terima, saya mau menikah dengan laki-laki yang bisa diandalkan
- d. Saya tidak perlu khawatir, mengenal yang akan terjadi nanti

70. 23. Apakah anda mengetahui, bahwa jika anda menikah, maka jiwa anda akan mengalami tekanan yang berat yang dapat mengakibatkan anda menjadi stress, depresi, dll, karena anda sesungguhnya belum siap memikul masalah?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah calon suami saya

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFV/m156R0SBc/edit?pli=1>

22/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

71. 24 Apakah menurut anda pernikahan itu akan tetap Bahagia, jika anda dan Calon suami anda mengalami tekanan yang berat (stress, depresi, dll) dalam menjalani kehidupan sehari-hari?

Mark only one oval.

- a. Tetap bahagia
 b. Saya tidak tahu
 c. Pasti tidak bahagia
 d. Saya tidak peduli yang penting saya nikah calon suami saya

72. 25. Apakah anda mengetahui, bahwa kesehatan jiwa anda dan calon suami anda, menentukan kesehatan tubuh dan kebahagiaan anda dan calon suami anda?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah calon suami saya

73. 26. Apakah anda mengetahui pernikahan anda dengan calon suami anda (yang masih muda/ anak-anak tersebut), rentan menimbulkan perselisihan-pertengkaran antara anda dengan suami anda?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya belum tahu
 c. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak peduli, yang penting saya segera menikah dengan calon suami saya

26/07/23, 17.32

SiDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

74. 27. Bagaimana sikap anda, jika suami anda malas mencari kerja-nafkah atau pelit memberikan nafkahnya?

Mark only one oval.

- a. Saya akan memberitahu suami saya secara perlahan dan terus memberikan dukungan kepadanya
- b. Saya akan marah, karena tidak terima melihat suami malas/ pelit
- c. Saya akan pulang ke rumah orang tua saya
- d. Saya akan meninggalkan suami saya di rumah orang tuanya

75. 28. Bagaimana sikap anda, jika suami anda lebih mementingkan rokok-nya daripada nafkah (makan-minum) untuk anda?

Mark only one oval.

- a. Saya akan marah, karena suami saya tidak bertanggungjawab
- b. Saya akan tinggalkan suami saya
- c. Saya akan memberitahu suami saya secara perlahan mengenai mana yang lebih penting
- d. Saya akan pulang ke rumah orang tua saya

76. 29. Apakah anda akan tetap mencari kerja, meskipun suami anda tidak mengizinkan?

Mark only one oval.

- a. Ya, saya akan tetap bekerja, karena orang tua saya sudah banyak berkorban menyekolahkan saya
- b. Saya akan bekerja hanya jika suami saya mengizinkan
- c. Ya, saya akan tetap bekerja, terserah suami mengizinkan atau tidak
- d. Saya senang sekali suami tidak mengizinkan saya bekerja, sehingga saya tidak perlu susah-susah mengerjakan yang bukan tanggungjawab saya

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFV/m156R0SBc/edit?pli=1>

24/25

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

77. 30 Bagaimana sikap anda, jika suami anda masih sering berkomunikasi (jalan bersama-videocall-telponan-chat, dll) dengan teman-temannya (laki-laki atau perempuan)?

Mark only one oval.

- a. Akan saya biarkan saja
- b. Akan saya complain karena lebih mementingkan teman daripada saya
- c. Saya akan balas perbuatan suami saya dengan cara yang sama
- d. Akan saya bicarakan dan musyawarahkan dengan suami saya mengenai dampak positif dan negatifnya

Anda berada di halaman terakhir dari tes
silahkan cek kembali biodata dan semua pertanyaan telah terjawab semua.

78. Akhiri Test?

silahkan hubungi petugas untuk memandu anda

Mark only one oval.

- Ya
- Tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBISTQ6CmM161w1d6PFVm156R0SBc/edir?pli=1>

25/25

Lampiran 4**DAFTAR RESPONDEN**

Hasil penelitian Tesis ini tidak terlepas dari pemahaman, keilmuan, dan pengalaman yang dibagikan langsung oleh Narasumber Wawancara. Berikut ialah responden-responden yang digunakan dalam penelitian ini:

1. **Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso sejak 07 September 2022 dengan NIP 196810101994031021 dan memiliki pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d;
2. **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**, Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso sejak 10 September 2021 Dengan NIP 198210232011012010 dan merupakan Penata Tingkat I (III/d);
3. **Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**, Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2022 dengan NIP 19680809 199403 1 006;
4. **Haitami, S.H., M.H.** Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2022 dengan NIP 19661212 199003 1 005;
5. **Subhi Pathoni, S.H.** Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso;



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Atik Yuliana

Tempat, tgl lahir : Bondowoso, 25 Juli 1979

Agama : Islam

Jenis kelamin : P / L : Perempuan

Riwayat Pendidikan : SD : SDN Dabasah 5 Bondowoso (30 Mei 1992)

SMP : SMPN 3 Bondowoso (10 Juni 1995)

SMA : SMAN 2 Bondowoso (23 Mei 1998)

S1 : Universitas Jember (14 September 2002)

Pengalaman Kerja : CPNS PA Bondowoso (10 Mei 2014)

PNS PA Bondowoso (01 Juni 2015)

Juru Sita Pengganti PA Bondowoso (21 Oktober 2015)

Panitera Pengganti PA Bondowoso (01 Agustus 2016)

Panitera Muda Permohonan PA Bondowoso (26 Juni 2019)

Jember, 20 Juni 2024

ATIK YULIANA
NIM 223206050007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS.2462/In.20/PP.00.9/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Atik Yuliana
NIM : 223206050007
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) Di Pengadilan Agama Bondowoso
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIKIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS/1467/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Atik Yuliana
NIM	:	223206050007
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	30 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	30 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	27 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	10 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	20 %	20 %
Bab VI (Penutup)	5 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 29 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

